

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang *Nushūz*)

TESIS

OLEH
MUHAMAD KHOIRI RIDLWAN
NIM 13780011




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang *Nushūz*)

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/ 2016

OLEH
MUHAMAD KHOIRI RIDLWAN
NIM 13780011



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur’an dan Hadits tentang *Nushūz*)” ini telah diuji di depan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Desember 2015

Dewan Penguji,

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag (_____)
NIP. 196910241995031003 (Ketua)
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum (_____)
NIP. 196512052000031001 (Penguji)
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (_____)
NIP. 196512311992031046 (Anggota)
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA (_____)
NIP. 197306031999031001 (Anggota)

Mengetahui,
Direktur Pasca Sarjana

Prof. Dr. H Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur’an dan Hadits Tentang *Nushūz*),” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.,
NIP. 196512311992031046

Dr. Zainul Mahmudi, M.A.,
NIP. 197306031999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.,
NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoiri Ridlwan
NIM : 13780011
Program Studi : Al- Ahwal Al- Syakhshiyah
Judul Penelitian : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis
Ketentuan Undang-Undang PKDRT, al-Qur'an
dan Hadits Tentang *Nushūz*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Batu, 14 November 2015
Hormat saya,

Muhamad Khoiri Ridlwan
NIM. 13780011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nya penulisan tesis yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan Undang-Undang PKDRT, al-Qur’an dan Hadits Tentang *Nushūz*)” dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebanyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Muhaimin, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag, selaku dosen pembimbing I. Dr. Zainul Mahmudi, M.A., selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

5. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
6. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil serta do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Sahabat sebasib seperjuangan angkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Batu, 14 November 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	(^ˊ) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N

س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Diftong	
اَ	a	اِي	Ay
اِ	i	اُو	Aw
اُ	u	اُأ	ba’

Vokal panjang	(a)	=	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal panjang	(i)	=	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal panjang	(u)	=	ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَوْ	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	اَيَّ	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu, bukan Innad dīna ‘indaAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar'īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa' Allāh kāna wa mā lam yaṣa' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. NUSHŪZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	21
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
1. KDRT menurut Hukum Islam	22
2. KDRT menurut UU PKDRT	25
3. KDRT dalam pandangan kesetaraan Gender.....	30
4. KDRT dalam pandangan HAM	32
5. Faktor terjadinya KDRT khususnya terhadap Istri	33
B. UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
1. Latar Belakang diterbitkannya UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	36
2. Tujuan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	40
3. Deskripsi UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	41
C. Konsep <i>Nushūz</i> Menurut al-Qur'an	43
D. Penafsiran terhadap Ayat <i>Nushūz</i>	46
1. Pandangan Mufassir Modern	47
2. Pandangan Mufassir Klasik	51
3. Kriteria <i>Nushūz</i> dalam Islam.....	58
4. Penyelesaian ketika terjadi <i>Nushūz</i>	59
E. Konsep Gender.....	61
BAB III. KETENTUAN UU PKDRT, AL-QUR'AN DAN HADITS TENTANG NUSHŪZ	71
A. Pergeseran Makna <i>Nushūz</i> dan <i>Dlāraba</i> dalam Kajian Fiqh	71
1. Pergeseran makna <i>Nushūz</i>	74
2. Pergeseran makna <i>Dlāraba</i>	78

B. Ketentuan al-Qur'an dan Hadits mengenai <i>nushūz</i> dan Kaitannya dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender.....	85
1. Pengaturan Nash al-Qur'an dan hadist mengenai Pemukulan kepada Pelaku <i>Nushūz</i> Perspektif Gender.....	85
2. Analisis UU PKDRT kaitannya dengan masalah <i>nushūz</i> dalam Islam perspektif Gender.....	96
3. UU PKDRT No.23 Tahun 2004 kaitannya dengan masalah <i>nushūz</i> dalam Islam.....	103
BAB VI. PENUTUP	115
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118



DAFTAR TABEL

1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1 Perbandingan UU PKDRT dan Hukum Islam tentang masalah <i>Nushūz</i>	29
3.1 UU PKDRT Kaitannya dengan Masalah <i>Nushūz</i>	104



ملخص البحث

رضوان، محمد خير. ٢٠١٥. الصلابة في البيت (تحليل الحكم في القانون عن الصلابة في البيت، القرآن والحديث عن النشوز). البحث العلمي. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج كلية الدراسات العليا قسم الأحوال الشخصية. المشرف (١) الأستاذ فاضل س.ج. الماجستير، (٢) الأستاذ زين المحمود الماجستير. الكلمات الرئيسية: الصلابة في البيت، نشوز، ضارب.

كان بعض الرجل الذي لديه قوّة كاملة أحيانا يعمل الصلابة إلى زوجته في البيت، وتطبيق الصلابة في البيت يسبّب بعوامل مختلفة منها عامل الاقتصادي وفجوات الاجتماعي ورؤية إلى حجج الدين. نشوز يعتبر بانشقاق الزوجة مرارًا ويستعمل قاعدة على سلطان من الزوج لضرب الزوجة. نشأ الأسئلة هل الإسلام يساهم على أعمال الصلابة إلى المرأة كما ينظم في القانون عن الصلابة أو العكس. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى: (١) تحليل انتقال المعنى "نشوز" و "ضارب" (٢) تحليل حكم القرآن والحديث عن النشوز وعلاقته مع القانون عن الصلابة في البيت بالنظر إلى الجنسية.

تجري هذا البحث على منهج الكيفي ويستعمل بمدخل القانونية وهو تحليل مصادر الحكم وهي القانون عن الصلابة في البيت، كتب الفقه، مجموعة حكم الإسلام، ومادّة الحكم الأخرى التي وثيقة بالبحث. يقام تحليل المعلومات بالمراحل هي: تحرير وتصنيف وتدقيق وتحليل واستنتاج. ومن نتائج البحث توجد أنّ جرى انتقال المعنى "نشوز" و "ضارب" متأثر بتفسير النصّي يناسب بحالة النزول سورة النساء (٤:٣٤). معنى كلمة "نشوز" هي عقوبة الزوجة إلى زوجها و"ضارب" بمعنى ضرب الزوجة عقابًا أو حكمًا. يختلف مع الآراء بعض المفسرين المعاصرين، كلمة "نشوز" بمعنى غير متناسق في البيت بين الزوجين. وكلمة "ضارب" بمعنى عمل حازم يقام بالزوجين بالأهداف لتحفيظ تناسق في البيت. أمّا حكم القرآن والحديث عن النشوز وعلاقته بالقانون عن الصلابة في البيت بالنظر إلى الجنسية لا بدّ على ترجمة ووضعت في الفقه عن نشوز و ضارب لأنّ الإسلام (في القرآن والحديث) لاينهى عن الصلابة. (٢) القانون عن الصلابة في البيت عن النشوز في الإسلام بالنظر إلى الجنسية لأن وضع القانون يتأسس بالعدالة والمتساوية في الجنسية التي تهدف منع كلّ أعمال الصلابة في البيت وحماية الزوجين وحفظ التناسق في البيت حتى لمن يعمل الصلابة سيؤتي العقوبة المتناسبة إلى القانون عن الصلابة في البيت ويعتبر بخارج القانون والقرآن والحديث.

ABSTRAK

Ridlwan, M. Khoiri. 2015. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadits tentang Nushūz)*. Tesis, Program Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag (II) Dr. Zainul Mahmudi, M.A

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, *nushūz*, *dlāraba*

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerfull*) yaitu laki-laki. Praktik kekerasan terjadi karena dipicu oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, serta pandangan pada argumentasi agama. *Nushūz* seringkali dimaknai sebagai pembangkangan istri dan digunakan sebagai dasar kewenangan suami melakukan pemukulan terhadap istri. Pada akhirnya timbul pertanyaan apakah agama, dalam hal ini Islam berkontribusi atas tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT atau sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba*; (2) menganalisis ketentuan Al-Qur'an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan UU PKDRT perspektif gender.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kontekstual dengan meneliti sumber-sumber hukum berupa UU PKDRT, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum lain yang relevan dengan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap (1) editing; (2) classifying; (3) verifying; (4) analyzing (*textual analysis*) dan (5) concluding.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba*. Pemaknaan *nushūz* dan *dlāraba* pada jaman mufassir klasik masih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual yang disesuaikan dengan keadnan waktu surat An-Nisa (4:34) tersebut diturunkan. *Nushūz* diartikan sebagai perempuan (istri) yang durhaka/membangkang pada suami dan *dlāraba* diartikan memukul sebagai hukuman pelaku *nushūz*. Berbeda dengan pendapat sebagian besar mufassir modern dan kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender. *Nushūz* diartikan sebagai ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri, dan kata *dlāraba* bermakna tindakan tegas yang dilakukan oleh suami/istri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ketentuan Al-Qur'an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan UU PKDRT perspektif gender (1) perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh tentang *nushūz* dan *dlāraba* karena Islam (dalam Al-Qur'an dan hadits) tidak melarang tindak kekerasan; (2) UU PKDRT terkait dengan masalah *nushūz* dalam Islam perspektif Gender karena UU ini dibuat dengan berasaskan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga siapapun yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang berlaku. (3) Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berarti melanggar ketentuan UU PKDRT, Al-Quran dan Hadits.

ABSTRACT

Ridlwani, M. Khoiri. 2015. *Domestic Violence (Analysis of the provisions of Abolish Domestic Violence Law, Quran and Hadith about Nushūz)*. Thesis, Post Graduate Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag (II) Dr. Zainul Mahmudi, M.A

Keywords: domestic violence, *nushūz*, *dlāraba*

Domestic violence usually carried out by men who *powerfull*. This violence is caused by economic factor, social gap and religion argumentation. Nushuz most often means disobedience of muslim wives and this term used to justify to beating muslim wives. Therefore, this question appear: "Is Islamic law have contributed on women violence as rule on Abolish Domestic Violence Law or oppose?" This research are proposed to: (1) analyzing the friction means of *nushūz* and *dlāraba*; (2) analyzing of the provisions of Quran and Hadith about *nushūz* and the relation to Abolish Domestic Violence Law based on a gender perspective.

This study is a Law research, using normative juridical that examines the source of law such as Law of Abolish Domestic Violence, books of fiqh, compilation of Islamic law, and other legal materials relevant to the discussion. Data analysis will be done by (1) editing; (2) classifying; (3) verifying; (4) text analyzing and (5) concluding.

The result of the study found that there has been a change in cognition of *nushūz* and *dlāraba*. The meaning of *nushūz* and *dlāraba* during the classical commentator era still influenced by the textual interpretation adapted to the current state of this verse (An-Nisa:34) was revealed. *Nushūz* means disobedience of women (wife) and *dlāraba* is explained as to beat his *nushūz* wife. It is different with the opinion of the majority of modern and contemporer comentators in favor of gender equality. *Nushūz* means the act disruptive to marital harmony and thus should not be restricted to woman, and *dlāraba* means the act of husband or wife to maintain marital harmony. The provisions of Quran and Hadith about *nushūz* and the relation to Abolish Domestic Violence Law based on a gender perspective are: (1) *nushūz* and *dlāraba* concept need to be interpreted and reformulated in the study of fiqh, because Islam forbids violence; (2) Abolish Domestic Violence Law is associated with problems of nushuz based on gender perspective, because this law was made by justice and gender equality which aim to prevent all forms of domestic violence, protect victims of violence and maintain marital harmony. So, anyone who commit violence will be dealt with firmly in accordance with the applicable sanctions. (3) anyone committing acts of domestic violence means violate provisions of law, Quran and Hadith.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

² Elli Nurh Ayati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqrir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nushūz*.

Istilah *nushūz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau "*purik*" (Jawa) terhadap pasangan. *Nushūz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi, persoalan *nushūz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nushūz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nushūz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nushūz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab

fiqh, persoalan *nushūz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nushūz*nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga.

Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidurnya. Apabila dengan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.³

Allah swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S An-Nisa : 34)

Selanjutnya pada Q.S an Nisa: 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

Artinya: “Jika seorang perempuan melihat kesalahan atau *nushūz* suaminya atau telah berpaling hatinya maka tiada berdosa keduanya jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamailah lebih baik daripada bercerai. Memang manusia itu berperagai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sungguh Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan”

Kedua ayat tersebut di atas menerangkan adanya pengaturan tentang *nushūz* suami atau isteri dalam perkawinan. Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai kepada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau isteri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga dan terjadi pada satu pihak disebut dengan *nushūz*.

Sebab turunya surah al-Nisa' ayat 34 adalah sebagaimana diriwayatkan oleh al-hasan al-Basri, sebagaimana berikut:

وقال الحسن البصري : جاءت لمرأة الى النبي تشكو ان زوجها لطمها فقال
رسول الله : القصاص فانزل الله عزوجل (الرجال قوامون على النساء) الآية بغير
قصاص

Artinya: "berkata al-Hasan al-Basri: “Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "wajib qisas” kemudian turunlah ayat “Laki-laki adalah pemimpin perempuan” sampai akhir hayat: Maka pulanglah perempuan itu tanpa qisas".

Selain itu ada riwayat dari sahabat Ali. R.a, sebagai berikut:

عن علي قال أتى رسول الله رجل من الأنصار بامرأة له فقالت : يا رسول الله أن
زوجها فلان الأصري وأنه ضربها فاثروا وجهها فقار رسول الله ليس له ذلك فأنزل الله
تعالى (الرجال قوامون على النساء) أي في الأدب فقال رسول الله : أردت امرأ
واراد الله غيره

Artinya: “Dari Ali r.a berkata: Seorang laki-laki Ansar datang kepada Rasulullah SAW bersama isterinya. Kemudian isterinya berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya suamiya fulan bin fulan memukul isterinya sampai membekas di wajahnya”, kemudian Rasulullah bersabda, “Suaminya tidak boleh berlaku demikian”. Kemudian turunlah ayat 'Laki-laki pemimpin atas perempuan....” Maksudnya di dalam mendidik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Aku menghendaki suatu hal sedangkan Allah menghendaki yang lain”..

Sedangkan sabab nuzul surat al-Nisa' ayat 128, yaitu ayat yang berkenaan dengan nusyuz-nya suami adalah:

انهانزلت بسبب سودة بمت زمعة قال : جشيت سودة بمت زمعة ان يطلقها رسول الله فقالت : لاتطلقني واسكني واجعل منك لعانسة, ففعل, فنزلت فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا

Artinya: “Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan kasus Saudah bin Zam'ah, ia khawatir Rasulullah menceraikannya, kemudian ia berkata: jangan menceraikan aku dan berikanlah liranku kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah mengabulkan permintaan Saudah. Maka turunlah ayat tersebut. “Tidak ada dosa bai keduanya untuk melakukan perdamaian”

Riwayat ni menyebutkan sebagai berikut:

قال هشام بن أبيه عن عائشة. انهانزلت في المرأة عند الرجل ويريد طلاقها وينزوج غيرها فتقول امسكني ولا تطلقني ثم تزوج وأنت في حل من النفقة والقسمة لي

Artinya: “Berkata Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah r.a. Ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang wanita yang menjadi isteri seseorang yang mau menceraikannya dan menikahi wanita lain, lalu wanita tersebut berkata ; "Tetaplah miliki aku, jangan kau ceraikan aku dan nikahilah wanita lain, engkau ku bebaskan dari kewajiban memberi nafaqah dan giliran untukku".

Pertanyaan mendasar dari ayat tersebut adalah dalam kategori apa pembangkangan dan ketidaktaatan yang dimaksud dalam ayat tersebut sehingga timbul adanya istilah *nushūz*. Bahkan sampai diperbolehkan untuk memukulnya (walaupun sebagai upaya terakhir). Sehingga hal ini dianggap oleh sebagian kelompok *feminis* merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan. Mereka berpendapat apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan

Tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut seperti sudah menjadi hak mutlakny dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nushūz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nushūz* ialah perempuan-perempuan yang diduga

meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.⁴

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nushūz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nushūz* atau tidak.

Orang sering mengkaitkan konsep *nushūz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nushūz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami sangat mungkin terjadi.

Jika di dalam al-Qur'an diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap istri yang *nushūz*, maka suami benar-benar memukul istri yang akhirnya meninggalkan bekas luka hingga trauma. Kekerasan terhadap istri ini, jika ditinjau dari jenis kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya Indonesia, termasuk kekerasan

⁴ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, Syarh *Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq azZawjain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Konsep gender dalam Islam berakar pada paradigma bahwa secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama, karenanya keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun demikian, dalam konstalasi pemikiran Islam, ada tiga pandangan yang berkembang, pandangan konservatif yang bernuansa patriarkhis, pandangan moderat yang berbasis pada paradigma keseimbangan dan keadilan dan pandangan liberal yang mencoba mendekonstruksi konsep konsep religiusitas yang dipandang merugikan pihak perempuan⁵.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* disebutkan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak dipungkiri, bahwa acapkali muncul relasi problematik antara perempuan dan laki-laki. Bukan perbedaan alamiah keduanya

⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2004), hlm.32.

tapi implikasi yang tercipta dari perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu psikologis apapun yang begitu kontroversial dan kompleks dibandingkan dengan isu ini.⁶

Ketika berbicara tentang persoalan isteri yang *nushūz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas. Perlu upaya agar tercipta ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Upaya tersebut dapat terwujud jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nushūz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan hukum.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fenomena kekerasan terhadap keluarga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

⁶ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Cet.ke-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.45.

Selain itu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam pasal 10, dan pasal 18.⁷ Hal ini berimplikasi pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang diambil. Sehingga, seorang isteri yang melanggar hak suami tidak dianggap bersalah tapi suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap isteri.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerfull*). Laki-lakilah yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian posisi isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah.⁸

Sebagai contoh, konsep *nushuz* seringkali digunakan sebagai dasar kewenangan suami melakukan pemukulan terhadap isteri. Demikian juga konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang seringkali dimaknai sebagai ketundukan isteri terhadap kehendak suami dan sebagai pembenar adanya dominasi suami dalam rumah tangga. Praktik kekerasan yang terjadi biasanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang yang berlindung dan menjustifikasi praktik kekerasan yang dilakukan dengan argumentasi agama. Apakah agama, dalam hal ini Islam berkontribusi atas tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT atau sebaliknya apakah UU PKDRT bertentangan dengan Islam.

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005)

⁸ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999), hlm. 12.

Oleh karena itu, yang menjadi nilai penting dalam pembahasan tesis ini, adalah untuk mengetahui ketentuan al-Quran dan Hadits mengenai *nushūz* dengan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan memahami seberapa jauh pergeseran *nushūz* dalam kehidupan masa kini ditinjau dari teori gender.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran *nushūz* dan *dlāraba* dalam kajian Fiqh?
2. Bagaimana ketentuan al-Qur'an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disampaikan diatas, bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba* menurut Fiqh.
2. Untuk menganalisis ketentuan al-Qur'an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif gender.

D. Manfaat penelitian

Salah satu tujuan penelitian ini berdasarkan rumuan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka

memperluas pengetahuan pendidikan agama di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan dan mengembangkan khazanah keilmuan terutama wawasan tentang upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam kajian *nushūz*. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan ketika akan mengadakan penelitian atau menyusun karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Secara praktis: Ilmu pengetahuan, berupaya pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis, untuk diimplementasikan sebagai norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*, yaitu terjadinya perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya. Memberikan sumbangan bagi para Ulama, hakim pengadilan agama, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas penelitian ini, peneliti menghadirkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu dengan maksud untuk membandingkannya pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Hasil	Perbedaan
1	Fatma Novita Matondang, “ <i>Konsep nushūz dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam</i> ”. ⁹	Konsep <i>nushūz</i> yang terdapat dalam Q.S an Nisa 34 dan 128 serta beberapa hadits yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam pada dasarnya adalah tidak melaksanakan atau sikap meninggalkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Konsep <i>nushūz</i> ini berimplementasi terhadap pelanggaran shighat taklik talak yang dilakukan suami terhadap isteri yang merupakan ikrar suami terhadap isteri yang ditujukan guna melindungi hak isteri dari tindak kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Selain itu implementasi konsep <i>nushūz</i> ini kepada permohonan cerai gugat dari isteri terhadap suami melalui peradilan agama.	Membahas tentang pergeseran pemaknaan <i>nushūz</i> serta <i>dharaba</i> . Pergeseran makna tersebut dipengaruhi oleh waktu ayat <i>nushūz</i> tersebut turun disertai penafsiran oleh para mufassir klasik dan modern yang mengkontekstkan pada jamannya masing-masing, sehingga terdapat penafsiran yang berbeda.
2	Astaridha Septi Fenia, ¹⁰ “ <i>Nushūz sebagai Alasan Perceraian</i> ”.	Tesis tersebut menjelaskan bahwa tidak semua tindakan bisa dikatakan <i>nushūz</i> . <i>Nushūz</i> adalah kesalahan yang murni dilakukan isteri yang dianggap telah durhaka kepada suami. Dalam pengadilan, isteri yang telah terbukti melakukan <i>nushūz</i> tidak berhak mendapatkan mut’ah dari suaminya, isteri hanya memperoleh nafkah yang jumlahnya ditentukan oleh hakim sesuai kemampuannya. Pada penelitian ini ditekankan perbedaan antara tindakan yang merupakan <i>nushūz</i> dan bukan.	Membahas tentang pergeseran pemahaman makna <i>nushūz</i> oleh para mufassir klasik sampai modern.

⁹ Fatma Novida Matodang, *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara: 2009).

¹⁰ Astarida Septi Fenia, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian, Tesis* (Surabaya: UNAIR, 2008)

No	Nama & Judul	Hasil	Perbedaan
3	Ni Nyoman Sukerti, ¹¹ <i>Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Pespektif Hukum dan Gender)</i>	Tesis ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, mulai di dunia kerja sampai pada pinggir jalan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.	Membahas tentang hubungan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada UU No.23 Tahun 2004, Al-Qur'an dan Hadits.
4.	Maimunah Nuh ¹² <i>“Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang Penerapan Nushūz”</i> .	Dalam penelitian ini diketahui bahwa ulama Bangil menganggap penyelesaian nushūz yang terbaik adalah dengan cara kembali kepada al-Qur'an dan hadits dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui bukan langsung dengan kekerasan. Adanya pemahaman yang salah ini menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika hukum <i>nushūz</i> yang ada dalam Islam dibenturkan dengan hukum Negara, ulama Bangil memiliki pemikiran yang berbeda-beda.	Membahas tentang <i>nushūz</i> dan <i>dharaba</i> kaitannya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan ditinjau berdasarkan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadist ditinjau berdasarkan teori-teori sosial yang membahas tentang gender.

¹¹ Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah TAngga (Kajian dari Pespektif Hukum dan Gender)*, Tesis (Bali: Udayana, 2005).

¹² Maimunah Nuh, *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang Penerapan Nushūz*, Tesis (Malang: UIN Maliki, 2011)

No	Nama & Judul	Hasil	Perbedaan
5.	Ratna Dewi Anggraeni, 2013. " <i>Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga</i> ". ¹³	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, <i>Pertama</i> , penulis mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, kekerasan fisik berupa pemukulan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Kekerasan psikis anak menerima kata-kata kasar, dituduh dan penghinaan. Kekerasan anak secara sosial berupa kurangnya perhatian dari orang tua, anak tidak diberikan biaya hidup, anak tidak mendapatkan biaya pendidikan dari orang tua. Kedua, dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggangnya hubungan antara pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan.	Membahas kekerasan terhadap perempuan dan faktor-faktor penyebabnya serta penyelesaiannya sesuai dengan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadits.
6.	Nathasya Kisinky, 2007. " <i>Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda</i> ". ¹⁴	Hasil dari penelitian ini menunjukkan gambaran kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menikah muda, dimana subjek merasa sakit hati dan sedih atas sikap suami. Setelah subjek mengalami keguguran sikap suami menjadi kasar dan melakukan kekerasan. Subjek tidak melawan, berusaha menghindari permasalahan dan patuh agar suami tidak bersikap semakin kasar.	Fokus pada kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya dalam rumah tangga. Di samping itu, siapapun yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka akan mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai dengan UU yang ada di Indonesia serta sanksi yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam hal penyelesaiannya, dianjurkan untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

¹³ Ratna Dewi Anggraeni, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*. Tesis (Jember: Universitas Negeri Jember: 2013)

¹⁴ Nathasya Kisinky. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda*. Tesis (Jakarta: Universitas Gunadarma: 2007)

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini berfokus pada kajian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Al-Qur'an dan Hadits mengenai *nushūz* yang dikaji dengan perspektif gender.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan tesis yang berjudul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Analisis ketentuan UU PKDRT al-Qur'an dan Hadits tentang *Nushūz*)**, maka peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata perkata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti melalui definisi istilah, yaitu:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.
2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang mengatur tentang tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat ancaman pidana penjara/denda bagi yang melanggar.
3. *Nushūz* merupakan tidak taatnya suami ataupun isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian dalam perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap masalah hukum tertentu.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peneliti membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menyajikan persoalan-persoalan tentang *nushūz* dalam perspektif gender.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dibantu dengan data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.¹⁶

Data sekunder dan bahan pustaka tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer¹⁷, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh, buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini, informasi yang memiliki keterkaitan dengan

¹⁵ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.56

¹⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hokum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Lihat Ranny Hanitijo Soemito, *metodologi penelitian hokum dan jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990) hlm. 10

¹⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet, ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141

topik yang dibahas. Termasuk juga dalam kategori sumber data skunder adalah artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku maupun yang on-line, kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasnyanya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.¹⁹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.²⁰ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²¹

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Menentukan data (tulisan) yang dikumpulkan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan *nushūz*. b) Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan Kompilasi kekerasan dalam rumah tangga dan perkara-perkara *nushūz*. c) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. d) Membuat kesimpulan dari apa yang telah dibaca.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155

¹⁹Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.392.

²⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006), hlm. 100

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta) hlm. 231

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).²² Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, Data yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungannya antara kelompok data satu dengan data yang lain. Dalam proses ini, mengurangi data yang dianggap tidak perlu, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan data yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitannya dengan data penelitian.
- b. *Classifying*, Peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori. Peneliti mengelompokkan data dari hasil temuan yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel dan undang-undang yang menunjang pembahasan. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah.
- c. *Verifying*, yaitu mengecek ulang data-data dan informasi-informasi yang diperoleh untuk menjaga kevalidannya. Pada proses ini, data-data yang telah terkumpul kemudian diketik rapi dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah.

²² Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan*, hlm. 30

- d. *Analyzing*, yaitu mengurai data-data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat content analysis yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan kontruksi.²³ Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Penulis menganalisis pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba* serta menganalisis hubungan antara ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits mengenai *nushūz* perspektif gender.
- e. *Concluding*, dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya maka peneliti dapat menggambarkan susunannya dalam sistematika penulisan. Tesis ini disusun dalam enam bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) Hlm. 251

Bab i merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik serta latar belakang masalah yang menjadi ide pokok dalam penelitian ini yang termuat dalam konteks penelitian. Selanjutnya berangkat dari konteks penelitian, maka diperlukan metode penelitian sebagai alat atau patokan melakukan analisis dalam penelitian ini. Poin terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

Bab ii merupakan pembahasan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yaitu tentang pembahasan *nushūz* dan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab iii penyajian analisis data. Analisis yang berisi tentang pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba* dalam kajian fiqh baik fiqh klasik maupun kontemporer, selanjutnya membahas tentang ketentuan al-Qur'an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif gender yang dimana terdapat pembahasan *nushūz* dalam kajian gender, UUPKDRT di kajian dalam teori gender perpektif *nushūz*, yang trakhir membahas keterkaitan *nushūz* dengan UUPKDRT. Sekaligus menjawab kegelisahan akademik yang ada dalam bab i dengan menggunakan pisau analisis yang berada di bab ii.

Bab iv penutup. Dalam bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sekaligus meberikan saran.

BAB II

NUSHŪZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dapat dibagi dalam 4 bentuk, *pertama* kekerasan fisik. al-Qur'an dan hadits diyakini oleh semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. al-Qur'an memberi perhatian bagi isteri yang *nushūz* dalam surat An-Nisā' [4] ayat 34. Kemudian ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi isteri.

Dari pemahaman surat An-Nisā' inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuknya. Sebagian Ulama' menafsirkan pemukulan ini, *Pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. *Kedua*,

pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami isteri.¹

Kedua, kekerasan psikis. Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsa'labah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami, sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar. Pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhīhar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah [58] ayat 1-6 tentang *zhīhar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar isterinya.²

Ketiga, kekerasan seksual, yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain yang disebut dengan *marital rape*. Dalam hal ini kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi.³

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) Hubungan seksual

¹ Husen Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1. (Yogyakarta: LKIS, 2004). hlm. 242.

² Siti Zumrotun. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. Cet.I, (STAIN Press, 2006). Hlm. 111

³ Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*. Cet. 1. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007). hlm. 11

yang tidak dikehendaki isteri karena ketidak siapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.⁴

Keempat, kekerasan ekonomi yaitu apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan isteri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad SAW. Melalui pengalaman-pengalaman di masa kenabian tersebut jelas terlihat bahwa Islam tidak mentoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

Dari beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa Islam benar-benar melarang bertindak kekerasan terhadap isteri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi ceraipun Islam tetap memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya *'iddah*, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229

artinya: ...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya..

⁴ Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*. hlm. 13

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU PKDRT

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.⁵ Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁶

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, ‘kekerasan’ dan ‘*violence*’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis.⁷ Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk

⁵ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489.

⁶ Mansour Faqih, ‘*Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*’, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7

⁷ Mansur fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 1 UU PKDRT, dijelaskan yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, tertuang dalam pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT sebagai berikut:

Pasal 5: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) Kekerasan fisik (b) Kekerasan psikis (c) Kekerasan seksual, atau (d) Penelantaran rumah tangga”.

Pasal 6: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Pasal 7: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Pasal 9: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Membicarakan tindak kekerasan terhadap isteri tidak dapat dipisahkan dari membicarakan tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena isteri berada dalam lingkup wilayah tersebut. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan membagi ruang lingkup terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga atau *domestic*, di masyarakat atau *public domain* serta dilakukan oleh negara atau *state*.

Pelaku tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 44-53 Undang-Undang No.23 th.2004 sebagai berikut:

“Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

“Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50, selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. (b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Pasal 51 “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Pasal 52 “tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Pasal 53 “tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”⁸

⁸ UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Cet. II, (Desember. Bandung: Pustaka Fokus Media, 2006). Hlm. 17-18

Berdasarkan penjelasan tentang bentuk-bentuk kekerasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan pandangan tentang kekerasan antara hukum positif (UU PKDRT) dengan Hukum Islam. Parameter perbandingan yang digunakan ialah perbandingan pengaturan dari hukum positif (UU PKDRT) dan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Perbedaannya terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1 Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tentang Kekerasan

No.	Perbedaan	Hukum Positif (UU PKDRT)	Hukum Islam
1	Pemberlakuan	Diberlakukan pada tanggal 22 September 2004 menjadi undang-undang	Hukum Islam telah diberlakukan beberapa abad yang lalu.
2	Tujuan	Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga.	Membahas mengenai relasi suami isteri yang memberikan pengertian bahwa sebuah perkawinan harus dijalani dengan suasana hati yang damai, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri yang tidak lain tujuannya untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
3	Ketentuan pidana	Sudah terperinci yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 50. Ditentukan satu atau dua hukuman dengan batas terendah dan tertinggi sehingga hakim terbatas dalam menentukan hukumannya.	Tindak pidana bersifat umum dan elastis sehingga bisa mencakup semua peristiwa seperti dalam <i>had</i> , <i>qāshas</i> dan <i>diyāt</i> dibatasi, sedangkan mengenai hal-hal yang sekiranya merupakan tindakan penganiayaan dalam firman Tuhan akan dihukum dengan dosa bagi orang yang melakukannya. Hakim tidak menciptakan sendiri dalam <i>had</i> , <i>qāshas</i> dan <i>diyāt</i> , sedang dalam <i>ta'dzīr</i> memberi pilihan dan hakim bisa menghentikan pelaksanaan hukumannya
4.	Melakukan kekerasan	Pasal 5 huruf (a) "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan	Dalam hukum Islam menjelaskan pola relasi yang didasarkan pada <i>mu'asyārah bil ma'rūf</i> , maka jangan saling melakukan kekerasan baik isteri

	seksual, atau penelantaran rumah tangga. (b) Dalam hal asas yang diguna-kan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dengan asas penghormatan terhadap martabat manusia, serta anti kekerasan atau diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban	maupun suami. Berpihak pada pembebasan dalam menjalin keseim-bangan antara nilai kemanusiaan
--	---	---

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa UU PKDRT dan Hukum Islam mempunyai semangat yang sama dalam melandasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami isteri dalam rumah tangga, serta anti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Namun berbeda dalam hal ketentuan pidananya, UU PKDRT sudah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan, sedangkan dalam hukum Islam tidak didapatkan ketentuan pidana bagi yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, akan tetapi kembali pada konsep perkawinan yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Dari sini jelaslah bahwa kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga menurut UU PKDRT dan hukum Islam tidak diperbolehkan.

3. KDRT dalam pandangan kesetaraan Gender

Pemahaman masyarakat terhadap konsep gender konstruksi sosial yang dinamakan dengan konsep perbedaan jenis kelamin yang bersifat kodrati berdampak pada pandangan, harapan, perlakuan dan nilai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk stereotype, subordinasi, dan diskriminasi. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Hal tersebut terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian perempuan isamakan dengan barang (property) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan Negara.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berdasarkan Teori Class dari Marx, terdapat dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi subordinat dan tidak diuntungkan.⁹

Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan, sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan.

Menurut Teori Feminis Radikal dalam membahas kekerasan terhadap perempuan berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah public dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah public mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini

⁹ Marx, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Christopher J. Whelan, (Jakarta: Bina Aksara, 1978), Hlm.87.

merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas.¹⁰ Kedua teori tersebut relevan untuk menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga selama ini masih dipandang sebagai urusan suami isteri yang bersangkutan dan bukan merupakan urusan publik dan sosial.

4. KDRT dalam Pandangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹²

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam budaya ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan

¹⁰ Gadis Arivia, *Filsafat Perspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003)

¹¹ Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹² Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

dominasi semata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Susan L. Miler yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.¹³

Adanya budaya di mana perempuan yang sudah menikah menjadi tanggungjawab suaminya, sehingga jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1 KUHP, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Terhadap Isteri

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan

¹³ Susan L. Miler, *Policies for Domestic Violence and Their Implication for Battered*, dalam *It is a Crime, Women and Justice*, Roslyn Muraskin, Long Island University, (New Jersey: Upper Slade River, 2000)

masyarakat. Di antaranya: (a) Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati. (b) Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *nushūz*, yakni suami boleh memukul isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan isteri dilaknat malaikat. (c) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktek di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor eksternal lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain: (a) Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini seringkali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, seringkali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. (b) Kekuasaan yang berlandung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun seringkali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa seringkali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil. (c) Sistem ekonomi

kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.¹⁴


Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri antara lain kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: (a) sakit mental, (b) pecandu alkohol, (c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, (d) kurangnya komunikasi, (e) penyelewengan seks, (f) citra diri yang rendah, (g), frustrasi, (h) perubahan situasi dan kondisi, (i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah, (j) pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua.¹⁵

Hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap isteri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya. Semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan. Dari berbagai bentuk kekerasan yang menjadi korban pada umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah isteri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain.

¹⁴ Mufidah et al. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. (PT. PSG dan Pilar Media, 2006). hlm. 8-10.

¹⁵ Siti Zumrotun. *Membongkar Fiqh Patriarkhis*, hlm. 103

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku yang berulang dan membentuk suatu pola yang khas.¹⁶ Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Pemahaman tersebut akan membantu kita untuk mengetahui sebab perempuan atau isteri yang telah dianiaya tetap mencoba bertahan dalam situasi yang buruk. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal atau tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu semu. Berikut ini penjabaran tentang siklus tersebut:



B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Latar Belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau

¹⁶ Ciciek Farha, *Ikhtisar Mengatasi Kekeasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 62.

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi¹⁷.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”¹⁸.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi

¹⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm. 25.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD*, hlm.32.

keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: a). perlindungan dan penegakan hak asasi manusia b). Kesetaraan dan keadilan gender c). keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada *adagium lex priori*: Hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *Lex specialis derogat legi generalis*: Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum.¹⁹

Dilihat dari latar belakangnya, RUU anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah

¹⁹ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.23

melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.²⁰

Landasan hukum yang mendasari Undang-undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.²¹

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

²⁰ UU KDRT No. 23 tahun 2004, , hlm. i

²¹ Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", dalam Portal Menegpp, go. Id. 26 September 2015

2. Tujuan Undang-Undang No.23 tahun 2004

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.²²

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

²² UU KDRT No. 23 Tahun 2004, hlm. 6

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat daripada yang diatur oleh Undang-undang lainnya.²³

Tujuan Undang-undang KDRT ini bukan semata-mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang

²³ Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", hlm. 2

diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.²⁴

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

- a. Bab I dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2.
- b. Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4.
- c. Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).
- d. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10.
- e. Bab V UU. No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).
- f. Bab VI UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.

²⁴ Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90

- g. Bab VII UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.
- h. Bab VIII UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.
- i. Bab XI UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lainlain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55.
- j. Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa UU No 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan²⁵.

C. Konsep Nushūz menurut al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam di dalamnya memuat semua hukum yang berhubungan dengan orang Islam tidak terkecuali tentang *nushūz*. Ketentuan hukum *nushūz* ini juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Karena al-Qur'an berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam dari ayat-ayatnya ditambah dengan norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Nushūz yang datangnya dari pihak isteri kepada suami ditegaskan di dalam al-Qur'an suran al Nisa (4) ayat 34 yang artinya:

“.... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Sedangkan *nushūz* yang datangnya dari pihak suami²⁶ terhadap isterinya juga ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al Nisa (4) ayat 128 yang artinya:

²⁵ Evi Rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Yogyakarta: bening, 2010), Hlm. 16-39

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi hukum Islam menyebutkan bahwa *nushūz* bisa saja dilakukan oleh suami maupun isteri. Namun kesan yang timbul di masyarakat umum adalah *nushūz* memang sering kali lahir dari pihak isteri. Hal ini dikaenakan ketika berbicara *nushūz* para mufassir biasannya mengutip surat al Nisa ayat 34. Ayat ini seringkali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi para suami (laki-laki) untuk melakukan tindak kekerasan terhadap isteri yang dianggap telah *nushūz*.

Secara etimologi lafad *nushūz* adalah akar (Masdar) dari lafad *Nushāzan*, *yanshūzu*, dalam arti: terangkat, lafad *nushūz* diambil dari lafad *Nasyzi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.²⁷ Abu Ubaid berkata “*nushūz* atau *nashazi*” adalah sesuatu yang tebal dan keras.”

Nushūz secara terminologi adalah suatu fenomena yang sebenarnya berasal dari perempuan, tetapi ada kalanya juga ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa jadi berawal dari keduanya dengan saling menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya. Ulama Fiqh mengartikulasikan *nushūz* dengan pengertian yang lebih umum, mereka berpendapat bahwa *nushūz* kemungkinan bisa dari pihak isteri atau suami dengan melihat konteks ayat diatas.

²⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam Irwan Abdullah (ed), *Sangkal Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 143

²⁷ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Isteri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

Pengertian *nushūz*, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Syeikh Muhammad Amin al-Kurdī, dalam kitabnya *Tanwīr al-Qulūb fi Muamālati ‘allamīl Ghuyūb* disebutkan bahwa *nushūz* adalah isteri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, seperti berpaling atau tidak acuh setelah bersikap halus, memalingkan muka, keluar rumah tanpa alasan selain keluar untuk kepentingan hukum atau syara’.²⁸
- b. Wahbah Al-Zuhāilī, dalam kitabnya *al-Fiqhūl Islām wa Adillātuh* menerangkan bahwa *nushūz* adalah isteri mengingkari (ma’siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim.²⁹
- c. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, mendefinisikan *nushūz* sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.³⁰
- d. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha *nushūz* adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya diatas kepala keluarga.³¹

Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nushūz* merupakan perlawanan

²⁸ M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al Qulub Fi Mu’amalati ‘Allam al Ghuyub*, (Beirut: Dar al Kutub al-‘ilmiah, t. t), hlm. 387

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t), hlm. 338

³⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Madinah: al-Fatkh li l’laamil Araby, 1990), hlm. 314

³¹ M.Rasyid Ridha, *Nida’ li al Jinsi al Latif*, Terj. A.Rivai Usman, “*Perempuan Sebagai Kekasih*”, (Jakarta: Hikmah, 2004), hlm. 80

terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.³² Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata *nushūz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nushūz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhshari, ia mengatakan *nushūz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*anta'sa zawjahā*). Imam Fakhr al-Din al-Razī juga berpendapat bahwa *nushūz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nushūz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nushūz* dalam perbuatan (*fa'l*). Pada intinya, *nushūz* merupakan bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan (suami-isteri) untuk memenuhi kewajibankewajibannya.³³ Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya berselingkuh, mengabaikan kewajiban terhadap isteri dan anak, tidak memberi nafkah lahir atau batin, menganiaya isteri, demikian pula sebaliknya.

D. Penafsiran terhadap Ayat Nushūz

Berkaitan dengan *nushūz*, Q. S. an-Nisā' (4): 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

³³ Sebenarnya *Nushūz* (pembangkangan ini) tidak hanya bisa dilakukan oleh isteri, tapi juga bisa dilakukan oleh suami bilamana ia melalaikan kewajibannya terhadap isteri (4:128). Lihat M. Abdul Mujib et.al, *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 252

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

1. Pandangan Mufassir Modern

Tabatha’i menafsirkan ayat tersebut dengan memulainya menjelaskan makna *Qawwāmūna*. Menurutnya, kata tersebut berasal dari kata *al-qayim* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu bagi orang lain. *Qawam* dan *qiyam* yang membentuk kata *Qawwām*, memiliki makna lebih dari sekadar makna tersebut.

Menurut Tabatha’i, yang dimaksud dengan *bima faddlallah ba’dluhum ‘ala ba’dlin* adalah kelebihan dan tambahan yang dimiliki oleh laki-laki dari sisi alamiahnya dibanding perempuan, seperti kelebihan kekuatan akal dan kekuatan fisik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan serta telah memberi mahar kepada perempuan. Bukan berarti keunggulan laki-laki atas perempuan tersebut dapat membatasi kemandirian atau kebebasan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki kebebasan individual dalam melakukan sesuatu yang dicintai dan dikehendaknya dan laki-laki tidak berhak menghalang-halangi keinginan dan kehendak tersebut, selagi hal-hal yang dicintai dan dilakukan itu bukan sesuatu yang munkar. Demikian juga dengan kepemimpinan suami atas isterinya. Suami tidak dapat membatasi isterinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Suami boleh menuntut hak untuk ditaati oleh

isterinya, baik ketika di rumah atau sedang berada di luar rumah, sepanjang ia memberi nafkah kepadanya.³⁴

Pada kata *ar-rijālu Qawwāmūna ‘ala nisā’* adalah bersifat umum. Namun ungkapan *fashshalihatu qanītatu*, menurut Tabatha’i bersifat khusus, yaitu relasi antara suami dan isteri. Dengan demikian, maksud potongan ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan isteri salihah adalah isteri yang taat kepada Allah dan suaminya serta dapat menjaga diri, ketika suaminya tidak di rumah.

Isteri yang melakukan *nushūz*, yaitu isteri yang menentang dan membangkang terhadap suaminya, ketika kewajiban suami kepadanya (memberi nafkah) sudah ditunaikan. Untuk mengatasi problem tersebut al-Qur’an memberi tiga pilihan jalan keluar, yaitu 1) *fa’idzuhunna* (memberi nasihat), 2) *wahjuruhunna*, seperti mengurangi bercengkrama, mendiamkan (tidak mengajak bicara) dan lain-lain dan 3) *wadlribuhunna* (memukul). Menurut Tabatha’i tiga pilihan tersebut bersifat berurutan tergantung pada situasi konflik antara keduanya.

Kalau isteri sudah taat kembali, maka suami dilarang mencari-cari kesalahan isteri untuk menyakitinya. Sebab bila hal itu dilakukan, maka suami telah berbuat dzalim pada isterinya, apalagi kalau hal itu dilakukan karena ia merasa lebih tinggi dari isterinya atau karena sombong.

Bila antara keduanya tidak mendapatkan titik temu untuk kembali hidup sebagai suami isteri, maka keterlibatan pihak ketiga dari pihak suami dan isteri sebagai suatu keniscayaan, dengan harapan keduanya dapat menjadi penengah, sehingga kalau bercerai, tidak ada permusuhan antara keduanya.³⁵

³⁴ Al-Tabatha’i, *Al-Mizan*, (Lebanon: al-‘alami, tt) hlm.352

³⁵ Al-Tabatha’i, *Al-Mizan*, hlm.352-355

Sebelum menjelaskan tafsir ayat tersebut, Qurthubi menjelaskan pandangan Islam mengenai organisasi keluarga, *manhaj* membangun dan memelihara keluarga dan tujuannya. Berdasarkan QS. adz-Dzariyat: 49, Allah menciptakan manusia dan di antara fitrahnya adalah berpasangan. Allah menjadikan pasangan pada manusia itu sebagai dua belahan bagi satu jiwa. Hal ini sebagaimana ditegaskan QS. an-Nisā': 1.³⁶

Menurut Qurthūbi, dengan menyamakan kedudukan kedua belahan jiwa itu di hadapan Allah, maka ini sebagai petunjuk adanya penghormatan kepada perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, hak untuk memiliki dan mewarisi, dan kebebasan pribadi untuk bersikap. Bagi Qurthūbi, Islam begitu sangat memuliakan perempuan, memberinya kebebasan pribadi dan menghormatinya, memberinya hak-hak padanya, bukan karena pilih kasih terhadap dirinya, melainkan untuk mewujudkan tujuan terbesar Islam yaitu menghormati manusia secara keseluruhan dan mengangkat kehidupan manusia.

Dalam pandangan Qurthūbi, kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah harga mati. Karena itu, menurutnya, kehidupan manusia akan mengalami kejatuhan dan kerusakan, keruntuhan dan terancam kehancuran dan kebinasaan, apabila kaidah di atas dilanggar. Menurut pengamatan Qurthūbi keluarga yang dipimpin oleh ayah atau laki-laki, akan melahirkan anak-anak yang baik, tidak gampang menyeleweng baik dalam perilaku dan akhlakunya.

Meskipun demikian, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, tidak dengan sendirinya dapat menghilangkan hak-hak keperdataan perempuan tersebut dan

³⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 111

hak-haknya untuk bertindak hukum, memilih teman hidupnya dan bertindak atas nama dirinya dan terhadap hartanya.

Quraish menjelaskan bahwa yang dimaksud *rijāl* dalam ayat tersebut adalah laki-laki secara umum, bukan suami. Sebab, kata *Thahir ibn 'Asyur*, kata *rijāl* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa al-Qur'an, dalam arti suami. Berbeda dengan kata an-Nisā' atau imra'ah yang digunakan untuk makna isteri. Karena itu, menurutnya, penggalan ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat, yaitu tentang sikap dan sifat isteri yang salehah.

Kata *Qawwāmūn* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwām* yang terambil dari kata *qama* yang berarti perintah. Seringkali, kata Quraish, kata tersebut diterjemahkan dengan pemimpin, tetapi, katanya, seperti terbaca dari maknanya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Menurut Quraish, kepemimpinan untuk setiap unit merupakan sesuatu yang mutlak, termasuk dalam setiap keluarga. Hal ini karena perselisihan dan perseusuaian dapat muncul seketika, namun juga dapat segera hilang. Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.³⁷

³⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.424-425

Dari kedua faktor di atas, keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh isteri. Suami wajib ditaati oleh isterinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang isteri.

Meskipun lelaki pemimpin, namun perlu digarisbawahi, kata Quraish bahwa kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Musyawarah merupakan anjuran al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.³⁸

2. Pandangan Mufassir Klasik

Jalaluddin as-Sayuthi dan Jalaluddin al-Mahally dalam tafsirnya, *al-Jalālain: Ar-Rijālu Qawwāmūna*, yaitu laki-laki menguasai (*musalithūn*) perempuan dengan mendidik dan membuat perempuan berada di bawah kekuasaannya. Hal ini karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan berupa kelebihan ilmu, akal, walayah (kekuasaan), dan lain-lain dan karena laki-laki, dengan hartanya, memberi nafkah kepada perempuan. Di antara perempuan yang salihah, adalah mereka yang taat kepada suaminya dan dapat menjaga kemaluan dan lainnya, ketika suaminya tidak di rumah.

Seandainya isteri melakukan pelanggaran yang jelas, maka suami diperintah-kan untuk menasehatinya agar takut kepada Allah, berpisah tempat tidur, seandainya lebih jelas lagi *nushūznya* dan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai (*ghaira mubarrihin*). Apabila isteri sudah taat kepada

³⁸ M.Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Hal.368

suaminya dengan menjalankan apa yang dituntut oleh suaminya, maka suami dilarang mencari-cari alasan untuk memukul isterinya.³⁹

Bila keluarga kedua belah pihak mengetahui konflik antara suami-isteri, maka keluarga, atas kerelaan keduanya mengutus laki-laki yang adil dari kerabat suami dan laki-laki yang adil dari pihak isteri, masing-masing sebagai wakil para pihak untuk mendamaikan keduanya atau bercerai.

Syaikh Ahmad as-Shāwī al-Mālikī dalam tafsirnya, *Hāsyiyah as-Shāwī ‘alā Tafsīr al-Jalālain: Ar-Rijālu Qawwāmūna*. Latar belakang turunnya ayat ini adalah bahwa isteri Sa’d ibn Rabi’, salah satu tokoh kaum anshar yang bernama Habibah binti Zaid telah *nushūz*, kemudian menamparnya. Atas peristiwa tersebut, ayah dari Habibah mengadu kepada Nabi dan menjelaskan kepadanya bahwa suami Habibah telah menampar Habibah. Nabi kemudian menegaskan, agar suami Habibah di qishas. Setelah mendapat jawaban tersebut keduanya pergi meninggalkan Nabi, sambil Nabi berpesan agar segera pulang, karena Jibril datang kepadanya dan membaca ayat tersebut. Nabi kemudian bersabda: Kami menghendaki sesuatu, tapi Allah juga menghendaki sesuatu yang lain dan tidak ada yang dikehendaki Allah kecuali baik. Latarbelakang ini, menurut as-Shāwī sebagai sisipan yang bertujuan untuk menjelaskan keunggulan laki-laki atas perempuan.

Menurut as-Shāwī ada beberapa keunggulan laki-laki dibanding wanita, di antaranya tambah akal dan agamanya, kekuasaan dan persaksian, jihad, Jum’at, jama’ah, para nabi semuanya laki-laki, laki-laki dapat poligami sampai empat

³⁹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti; penerjemah Bahrūn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*, jilid 1, cet. Ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hal.420

ketika di dunia dan dapat memperisteri perempuan lebih banyak ketika di surga, dan talak serta talak raj'i ada pada laki-laki.

Menurut as-Shāwī, kalau isteri membangkang perintah suaminya, yaitu perintah yang bukan ma'siat kepada Allah, maka suami wajib memberi *ma'idzah* kepada isterinya, kemudian bila tetap membangkang, langkah keduanya adalah berpisah ranjang, sampai langkah ketiga yaitu memukul yang tidak melukai yaitu sampai pecah tulangnya atau membuat tidak berfungsi anggota badannya. Dua langkah yang terakhir, menurut as-Shāwī, baru dilakukan ketika isteri nyata-nyata melakukan *nushūz*.

Sulaiman ibn Umar al-Ujaily as-Syāfi'i dalam tafsirnya, *al-Futūh 'ātul Ilāhiyyah bi Taudlīh'i Tafṣīr al-Jalālain lid Daqā'iqil khafiyyah: Ar-Rijālu Qawwāmūna* merupakan sisipan yang menjelaskan sebab lebih berhakny laki-laki untuk mendapat bagian lebih dari perempuan dalam warisan dan hak-hak lainnya yang umum. Kelebihan bagian itu disebabkan dua hal, satu bersifat anugerah dan dua bersifat kasby atau diusahakan. Setelah penjelasan tersebut Jamal menjelaskan latarbelakang turunnya ayat tersebut. Latar belakang yang disebutkan sama seperti yang dijelaskan oleh as-Shawi

Wabimā anfaqu, sebagaimana *bimā faddlalallāh*, berhubungan dengan *Qawwāmūna* yang berarti dikarenakan laki-laki memberi nafkah maka ia harus ditaati. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abu Hurairah: seandainya diperintahkan seseorang boleh sujud kepada yang lainnya, maka saya perintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya. Menurut Jamal, suami diperintah untuk mendidik isterinya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abu Hurairah (juga): berwasiatlah yang baik kepada perempuan, karena perempuan itu tercipta dari

tulang rusuk. Apabila tulang rusuk itu bengkok, maka luruskanlah, sebab apabila tidak, maka ia akan mematahkan laki-laki. Tetapi kalau dibiarkan, maka bengkok. Maka berwasiatlah yang baik kepada perempuan.

Nushūz, menurut Jamal adalah cenderung pada kejahatan. *Nushūz*nya isteri adalah ketika ia benci kepada suaminya dan sombong kepadanya. Bila jelas-jelas terjadi *nushūz*, maka seorang suami menasehati isterinya, kemudian pisah ranjang dan terakhir memukulnya, bila tindakan ini dianggap berfaidah. Tindakan pemukulan yang dilakukan suami tidak boleh sampai melukai, seperti sampai tulangnya patah atau membuat disfunksinya anggota tubuh. Tiga tindakan itu dilakukan suami bila sudah sangat jelas, tidak berdasarkan prasangka dan dilakukan dengan berurutan.

Superioritas laki-laki atas perempuan seperti yang dinyatakan dalam surat al Nisa, 34 di atas adalah ayat sosiologis. Ayat ini turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya. Hal ini tampak dari ayat yang dikemukakan dalam bentuknya yang naratif dan bukan normatif. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah laki-laki adalah realitas sosial dan kultural Arab. Kaum perempuan Arab dalam perspektif budaya ketika itu bukan hanya tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi juga dipandang sebagai permainan untuk kesenangan seks laki-laki di satu sisi dan dibenci pada sisi yang lain. Hak-hak mereka sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Umar bin Khattab menjadi saksi atas sistem ini, menurutnya: “Sejak lama kami (bangsa Arab) tidak pernah mengakui hak-hak kaum perempuan. Ketika Islam datang dan menyebut

nama mereka, aku baru sadar bahwa mereka memiliki hak-haknya secara otonom”.⁴⁰

Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik; pemukulan suami terhadap isteri sebagaimana disebutkan ayat ini, harus dibaca dengan cara pandang kritis. Secara eksplisit, pemukulan terhadap isteri diijinkan oleh ayat ini sebagai alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nushūz* yang diperlihatkan isteri terhadap suaminya. Kalimat “*wadlribūhunna*” oleh para mufassir klasik dimaknai sebagai memukul dalam arti memukul dengan tangan. Alternative-alternatif al-Qur’an untuk mengatasi isteri *nushūz* terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Dengan bahasa lain, al-Qur’an menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan isteri. Rasulullah sendiri menghendaki penghentian itu dilakukan seketika dengan memberikan kepada isteri hak membalas. Tetapi al-Qur’an melihat penghentian itu tidak efektif jika dilakukan seketika. “Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah menghendaki yang lain”, kata Nabi. Dapat kita lihat bahwa al-Qur’an memberikan wacana teori gradualisasi dan evolusi untuk transformasi kultural yang akut. Dalam konteks budaya Arab saat itu, pemukulan terhadap isteri merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Kasus Habibah binti Zaid yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini merupakan salah satu korban pemukulan suaminya.

Pemaknaan ayat al-Qur’an dengan memperhatikan aspek kultural di tempat ia diturunkan telah diapresiasi oleh Abu Ishak al Syātibi, pemikir fiqh dari

⁴⁰ H.R.Bukhari, *Al Jami al Shahih*, dalam Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Cirebon: LKiS, 2004), hlm. 249

Granada. Dalam bukunya *Al Muwafaqat fi Ushul al Syar'iyati*, mengatakan: "Adalah keharusan bagi para pengkaji al-Qur'an untuk memahami aspek "*Asbāb al nuzūl*" (latar belakang turunnya ayat). *Asbāb al Nuzūl* dalam perspektif Al-Syātibi tidak dibatasi pada konteks bahasa dan subjek-subjek yang terkait saja, tetapi juga konteks tradisi dan budaya yang disebut dengan "*muqtadhayat al ahwal* dan '*adat al Arab fi aqwaliha wa af'aliha wa majari ahwaliha*".⁴¹ Tanpa menggunakan pemahaman ini nantinya dapat membawa implikasi kekeliruan dalam memahami maksud-maksud syari'ah.

Dalam memahami masalah kekerasan terhadap perempuan menurut pandangan sosiologis dan bahasa, pemaknaan atas sebuah ayat tidaklah selalu tunggal. Makna teks bahasa juga mengalami perkembangan. Kalimat "*wadribūhunna*" di atas, tidak hanya bermakna "pukullah mereka dengan tangan", karena "*dlāraba*" tidak hanya memiliki satu makna. Ar-Raghib al Isfihani dalam *Mu'jam Mufarraṣ Alfaz al-Qur'an* mengungkapkan sejumlah makna "*dlāraba*" dalam al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah bermakna "menempuh perjalanan" (surat Al-Nisa: 101 dan Thaha: 77), "membuat/perumpamaan" (Q.S Al-Tahrim: 10, Yasin: 13, Al-Baqarah: 26, Ibrahim: 25), "membuat jalan" (Q.S Thaha: 77), "menu-tupi"-seperti menutupi wajahnya (Q.S Al-Nur: 31), "ditimpakan/diliputi" (Q.S Al-Baqarah: 61). Al-Qur'an juga menggunakan kata "*dlāraba*" untuk makna menutup, misalnya: "Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu" (Q.S Al-Kahfi: 11).

⁴¹ Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Cirebon: LKiS, 2004), hlm.252

“*Al-Mudlārabah*”, derivasi dari kata “*dlārabah*” digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil. Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini “*dlārabah*” juga berarti “bertindak tegas”, misalnya dikatakan: “*dlarabat al daulah ‘ala al mutala’ibin bi al As’ar*” (Negara menindak tegas pihak-pihak yang memperlmainkan harga-harga). Belakangan ini kata “*al idlrib*” digunakan untuk makna “pemogokan”.

Ahmad Ali, seorang modernis penerjemah al-Qur’an, menurut Asghar Ali Engineer, menolak pandangan para penafsir klasik sambil menegaskan bahwa al-Qur’an tidak mengizinkan pemukulan terhadap perempuan. Dengan merujuk pada Al-Raghib al Isfihani dalam Al Mufradat, ia mengatakan bahwa kalimat “*wadlribūhunna*” adalah “pergilah ke tempat tidur dengan mereka”.⁴² Muhammad Syahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kalimat “*dlārabah*” berarti “bertindak tegas terhadap mereka”. Tindakan tegas menurut Syahrur dapat diambil melalui mekanisme arbitrase. Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang *nushūz* sebagaimana dikemukakan dalam ayat 128 surat Al-Nisa: “*Dan jika seorang perempuan khawatir akan nushūz atau sikap acuh (mengabaikan) dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*”. Sama dengan pendapat Ahmad Ali, Syahrur juga mengabaikan Asbāb nuzul dari ayat tersebut. Kajiannya dilakukan melalui pendekatan semiotic. Pemaknaan “*wadlribūhunna*” dengan “bersikap tegaslah terhadap mereka” oleh Syahrur tampaknya dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa

⁴² Ali Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, hlm.75-76

kekerasan, pada satu sisi dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender pada sisi yang lain.

3. Kriteria *nushūz* dalam Islam

Untuk memelihara ketentraman dan ketenangan (keharmonisan) dalam kehidupan keluarga muslim, Allah telah menerangkan dalam ayat al-Qur'an (3:34) bahwa kaum laki-laki adalah pelindung bagi kaum perempuan. Kedudukan laki-laki atas perempuan dalam keluarga diberikan karena secara umum mereka memiliki kekuatan fisik lebih kuat dan lebih besar untuk bekerja keras. Inilah sebabnya keluarga yang lain terutama isteri dituntut untuk mentaati suaminya.⁴³

Sebenarnya yang menjadi pegangan bagi patuh dan taatnya seorang isteri adalah 'urf,⁴⁴ dan menurut 'urf isteri bersikap taat dan patuh manakala ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.⁴⁵ Maka apabila ia menolak dan membangkang terhadap ajakan suaminya maka ia dikatakan *nushūz*.

Dalam perspektif dan keadilan gender, surat an-Nisa': 34 yang menjelaskan tentang *nushūz* ini sebenarnya bisa dimaknai lebih sesuai dengan konsep dasar Islam sebagai agama ramah perempuan. Kata *nushūz* dapat dimaknai dengan memperhatikan substansi memukul, yang antara lain memberikan hukuman kepada isteri agar dia jera dan tidak mengulangi *nushūznya*.

Nushūz merupakan pembangkangan isteri terhadap suaminya dalam hal-hal yang Allah telah menetapkan agar ia mentaatinya yang tidak bertentangan dengan

⁴³ Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, (terj.) Zainuddin dan Rusyidi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 171

⁴⁴ 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu, Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.130

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Aa al-Madzhahib al-Khamsah*, (terj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 402.

syara'. Berikut ini bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan *nushūz* menurut para ulama apabila:

- a. Isteri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) syara'.⁴⁶
- b. Isteri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio.⁴⁷
- c. Isteri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.⁴⁸
- d. Apabila isteri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.⁴⁹

4. Penyelesaian ketika terjadi *Nushūz*

Lawan dari wanita salehah adalah wanita yang rela melakukan *nushūz*. Menurut Qurthūbi, *nushūz* adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Al-Qur'an telah memberi pelajaran bahwa ketika *nushūz* ini masih dalam tahap permulaan atau sebelum menjadi berat dan sulit, maka segera harus dipecahkan. Tindakan preventif ini diambil untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga, bukan untuk menambah rusaknya hati dan mengisinya dengan kebencian dan dendam, atau mengisinya dengan penghinaan dan keretakan yang menyakitkan.

Tindakan pertama yang dilakukan ketika terjadi *nushūz* adalah memberi nasehat. Tindakan yang harus dilakukan pemimpin dan kepala rumah tangga pada tahap ini adalah melakukan tindakan pendidikan, mengobati faktor-faktor yang membuat *nushūz* dan lainnya.

⁴⁶ Mochtar effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Widya Dara: 2001), hlm.285

⁴⁷ Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj., Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 171-172

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.208

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh*, hlm. 404-405.

Tindakan kedua dilakukan, apabila tindakan pertama tidak berhasil dan pada saat yang sama perempuan masih didominasi oleh hawa nafsunya, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi atau menyombongkan kecantikan, kekayaan, status sosial keluarganya atau kelebihan lainnya. Tindakan kedua berupa membiarkan diri ia tidur sendiri. Menurut Qurthūbi, tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, yang di sini, isteri yang melakukan *nushūz* dan menyombongkan diri merasa berada di puncak kekuasaannya. Apabila suami dapat menahan keinginan-nya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata utama perempuan yang *nushūz* yang dibangga-banggakannya itu. Dengan pemisahan tempat tidur, diharapkan isteri surut dan melunak di depan suami yang tegar.

Berpisah tempat tidur atau tidur sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat yang biasa suami-isteri berduaan dan tidak di depan anak-anak, karena akan berdampak negatif kepada keluarga besar. Pemisahan juga tidak dengan pindah ke orang lain, dengan menghinakan isteri atau menjelek-jelekkkan kehormatan dan harga dirinya, karena hal itu akan menambah pertentangan. Dengan demikian, pemisahan ini bertujuan untuk mengobati *nushūz*, bukan untuk merendahkan isteri dan merusak anak-anak.

Akan tetapi kalau langkah kedua tidak membuahkan hasil, agar keluarga tidak hancur berantakan, langkah ketiga adalah memukul. Pemukulan yang dilaku-kan bukan untuk menyakiti, menyiksa dan memuaskan diri atau merendahkan. Pemukulan tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar. Qutub mengutip hadis, *janganlah seseorang di antara kamu memukul isterinya*

bagaikan unta, yaitu dia memukulnya pada pagi hari, tetapi kemudian pada malam harinya mencampurinya.

Pemecahan dengan tindakan tersebut dilakukan apabila *nushūz* belum gawat atau masih dapat ditanggulangi. Apabila sudah gawat maka manhaj Islam yang bijaksana mengisyaratkan tindakan terakhir untuk menyelamatkan dari kehancuran, yaitu mendatangkan juru damai.

Islam tidak menyerah begitu saja ketika terjadi *nushūz* dan ketidaksukaan salah satu pihak. Tidak juga segera memutuskan tali pernikahan dan tidak merobohkan rumah tangga. Cara terakhir ini harus segera dilakukan apabila ada kekhawatiran akan terjadinya persengketaan. Juru damai ini mencoba melakukan islah. Maksudnya, bila cerai yang diambil, maka keduanya tidak ada luka lagi.

E. Konsep Gender

Dalam bahasa Inggris, kata “gender” yaitu pengelompokan kata benda atau kata ganti yang menyatakan sifat laki-laki dan perempuan. Kata “gender” diartikan kelompok laki-laki, perempuan atau perbedaan jenis kelamin. Namun, di Indonesia kata “gender” termasuk kosa kata di bidang ilmu sosial, maka gender merupakan istilah. Gender (*genus*) adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun kebudayaan, tergantung pada waktu (tren) dan tempatnya. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mendefinisikan gender sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan arti pada kepentingan dan pemusatan fungsi-fungsi dan peran antara pria dan wanita.

Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin. Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang.

Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom.

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi.

Teori gender yang berpengaruh dalam perbincangan persoalan gender:

1. Teori Psikoanalisa atau identifikasi (Sigmund Freud), Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas.
2. Teori Strukturalis-Fungsionalism (Hilary M. Lip, Linda L. Lindsey, R. Dahrendorf), Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mendefinisikan fungsi setiap unsur dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.
3. Teori Konflik (Karl Mark, Friedrich Engels), Mengemukakan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga.
4. Teori Feminisme.
 - a. Feminis Liberal (Margaret Fuller, Harriet Martineau, Angelina Grimke, Susan Anthony).
Mengakui organ reproduksi merupakan konsekwensi, teori ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi.
 - b. Feminis Marxis-Sosialis (Clara Zetkin dan Rosa Luxemburg).
Berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan issue bahwa ketimpangan adalah faktor budaya alam.
 - c. Feminis Radikal
Menggugat semua yang berbau patriarki, bahkan yang ekstrem berpendapat tidak membutuhkan laki-laki, dalam kepuasan seksual juga dapat diperoleh dari sesama perempuan, mentolerir praktek lesbian.
5. Teori Sosio-Biologis (Pierre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox)
Gabungan faktor biologis dan sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi dianggap penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.

Dari ke lima teori gender yang dipaparkan di atas, untuk membahas dan menganalisis antara UU PKDRT kaitannya dengan masalah *nushūz* dalam Islam

perspektif gender menggunakan 2 teori yaitu: teori struktural-fungsional dan feminisme liberal.

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.⁵⁰

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.⁵¹

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (gatherer). Sebagai pemburu,

⁵⁰ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 54

⁵¹ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, hlm. 59

laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar.⁵² Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antarfungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap memertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang

⁵² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 53

menekankan aspek produktivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan:

“Sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakan hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kaidah yang menyatakan fungsi/peranan utama yang diharapkan menciptakan alat’ masih tetap relevan untuk dipertahankan. Tajamnya pisau dan halusny bibir gelas, karena fungsi dan peranan yang diharapkan darinya berbeda. Kalau merujuk kepada teks keagamaan baik al-Qur’an maupun Sunnah ditemukan tuntunan dan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka.”⁵³

Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat diterima secara wajar. Yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman, cenderung mengkomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.⁵⁴

Pernyataan tersebut sejalan dengan Q.S. Al i Imrān/3:36:

Artinya: Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak

⁵³ Muhammad Qurai sh Shi hab, *Tafsir al -Mishbah Vol. 2*, h. 351

⁵⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 60

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”

Begitu juga mencari akhirat banyak jalan yang harus ditempuh sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Orang kaya dengan kekayaannya, orang berilmu dengan ilmunya, pejabat dengan jabatannya, kaum buruh dengan tenaganya, dan lain lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. al-Qashash/28: 77

Artinya: “Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan pada kamu...”

Jadi perbedaan peran diantara manusia tidak mengurangi kesempatan untuk memperoleh pahala di akhirat. Untuk itu kaum perempuan tidak perlu iri hati terhadap kaum laki-laki apabila perannya berbeda dengannya.

2. Teori Feminisme Liberal


Seiring dengan pergerakannya untuk memperjuangkan emansipasi wanita, dan menghapuskan gender, feminisme bisa dikatakan sebagai sebuah ideology yang berusaha melakukan pembongkaran system patriarki, mencari akar atau penyebab ketertindasan perempuan serta mencari pembebasannya. Dengan kata lain feminisme adalah teori untuk pembebasan wanita. Seperti yang pernyataan berikut ini:

“Secara etimologis feminis berasal dari kata femme (woman, berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara male dan female (sebagai aspek perbedaan biologis, sebagai hakikat alamiah, masculine dan feminine (sebagai aspek perbedaan psikologis cultural). Dengan kalimat lain, male-female mengacu pada seks, sedangkan masculine-feminine mengacu pada jenis kelamin atau gender, sebagai he dan she (shelden, 1986), jadi tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian yang luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan,

dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya”.⁵⁵

Dari ungkapan teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan feminisme dilakukan untuk mencari keseimbangan gender. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan *phallogosentrisme*.

Secara garis besar, aliran aliran feminisme terbagi dalam 2 (dua) kluster yaitu kluster yang merubah nature (kodrati) perempuan, dan yang melestarikan nature perempuan. Kluster merubah nature perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Eksistensialisme, Feminisme Liberal, Feminisme Sosialis/ Marxis dan Teologi Feminis. Adapun kluster melestarikan nature perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Radikal dan Ekofeminisme. (Gambar 2.1)



Gambar 2.1 Aliran-aliran Feminisme

Karena gerakan feminisme ini merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan sosial, feminisme berkembang menjadi beberapa bagian seperti feminisme liberal,

⁵⁵ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda*, hlm. 34

feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme sosialis, feminisme postkolonial, feminisme postmodern, feminisme sosialis. Pembahasan mengenai Feminisme Liberal akan dibahas pada penelitian ini, dengan tujuan adanya pembahasan Feminisme Liberal yang lebih terfokus mengingat aliran Feminisme ini adalah konsep yang akan dianalisis yang tersirat pada karakter Isabelle dan Ella Turner.

Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terrefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan.

Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”. Tokoh aliran ini adalah *Naomi Wolf*, sebagai “Feminisme Kekuatan” yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.⁵⁶ Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 64

memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprerspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal—terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi—aliran ini masih tetap memandang perlu adanya pembedaan (*distinction*) laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekwensi logis di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 67

BAB III
KETENTUAN UU PKDRT, AL-QUR'AN DAN HADITS
TENTANG NUSHŪZ

A. Pergeseran Makna Nushūz dan Dlāraba dalam Kajian Fiqh

Ayat al-Qur'an yang selama ini dijadikan dasar kewenangan suami untuk memukul isteri (*nushūz*) adalah ayat ke-34 Surat an-Nisa. Kata *nushūz* dan kata *dlāraba* adalah dua kata kunci dalam menafsirkan ayat di ini. Hampir semua ulama klasik mengartikan *nushūz* sebagai durhaka terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami.¹ Lebih jauh dalam tafsir al-Thabarī, *nushūz* diartikan sebagai melawan suami, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin.²

Sedang kata kunci kedua, *dlāraba*, al-Maraghi menafsirkannya dengan pukulan atau memukul.³ Pengertian ini dikaitkan dengan *Asbāb an Nuzūl* ayat (berkaitan dengan pemukulan terhadap Habibah). Dalam al-Quran kata *dlāraba* digunakan kurang lebih 49 kali dengan menggunakan *fi'il* (kata kerja) yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok sasaran.⁴ Padahal sesungguhnya kata

¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997). hlm 80

² Al-Thabari, *Jami'ul Bayan*, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) hlm 136

³ Muhammad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IV (Mesir: Mustafa Babi alhalabi, t.t) hlm 98

⁴ Muhammad Fuad Abdul Al-baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) hlm 376

dlāraba memiliki banyak arti diantaranya memukul, bepergian, berusaha, membuat/ menimpakan (perumpamaan), dan lainnya.⁵

Secara literal dan jelas ayat ini menyebutkan *wadlribūhunna* (pukullah mereka) yang melakukan *nushūz*. Dalam kajian ‘*Ulum al-Qur’an*, para ulama membagi ayat-ayat al-Qur’an ke dalam dua kategori: 1) *muḥkamāt* dan 2) *mutasyābihāt*. Ayat-ayat *muḥkamāt*, maknanya tidak lagi menimbulkan perdebatan. Sedangkan ayat *mutasyābihāt*, maknanya menimbulkan perdebatan karena ada kesamaran dalam makna.⁶ Ayat ini termasuk ayat *muḥkamāt* yang secara khusus menyebutkan kata *wadlribūhunna* (pukullah mereka). Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, ayat ini termasuk *nash* yang *qath’iyud dalālah*, artinya penunjukan kepada suatu makna yang jelas dan tidak membutuhkan makna lain.⁷ Karena kedudukannya yang *qath’iyud dalālah*, maka ayat ini dapat menjadi *hujjah* dalam *istinbāth* (pengambilan) hukum.

Sebelum membahas istilah *nushūz* dan *dlāraba* secara rinci, kita lihat dahulu *Asbāb an nuzūl* ayat ke-34 Surat an-Nisa. Imam as-Suyūthī membahas empat riwayat mengenai turunnya ayat ini. *Pertama*, dari Ibnu Abi Hātim dari al-ḥasan; *Kedua*, dari Ibnu Jarīr dari al-ḥasan, *Ketiga*, dari Ibnu Juraij dan al-Siddi dari al-ḥasan; dan *Keempat*, dari Ibnu Marduyah dari Ali yang menceritakan tentang seorang perempuan yang ditampar suaminya. Dia mengadukan perlakuan sang suami kepada Nabi SAW. Beliau lalu memutuskan untuk dilakukan qisas terhadap suami tersebut.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.tp., 1984) hlm 872

⁶ Manna’ al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum al-Quran*, (Bairut: Mansyurat al-‘Ashr al-Hadits, 1973), hlm. 216.

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar el-Qalam, 1978M/1397 H) hlm. 35.

Kemudian turun ayat ini, sehingga qisas pun dibatalkan. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan: “*kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan yang lain*”.⁸ Dalam Al-Qurthubi disebutkan nama perempuan itu adalah Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair suami dari Sa’d bin ar-Rabi’. Menurut Abu Rawq, perempuan itu bernama Jamilah binti Abiyy dan suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas. Sedangkan menurut al-Kalbi, perempuan itu bernama ‘Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan suaminya adalah Sa’d bin ar-Rabi’.⁹

1. Pergeseran makna *Nushūz*

Berdasarkan *Asbāb an nuzūl* di atas, para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai landasan suami untuk melakukan pemukulan dan isteri tidak boleh membantah. Dalam beberapa hadits Nabi, menyatakan boleh memukul dengan syarat tidak boleh menyakitkan atau memberi bekas serta tidak boleh memukul pada bagian wajah. Perilaku pemukulan seorang suami terhadap isteri juga dapat ditemukan dalam kebiasaan-kebiasaan sebagian besar masyarakat Arab pada masa sahabat. Az-Zamakhsari menyebutkan bahwa Zubair bin ‘Awwam salah seorang sahabat terkemuka, sering memukul salah satu isterinya, Asma binti Abu Bakr. Bahkan Zubair mengatakan: “kalau saja tidak ada anak-anak di sekitarnya, niscaya aku pukul dia dengan keras”.¹⁰

Penafsiran ulama terhadap kata *nushūz* yang merupakan tindakan isteri yang tidak disukai suami jelas menunjukkan bias penafsiran yang pathriarkhi.

⁸ Al-Suyuthi, “*Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*”, dalam *Hamisy Tafsir al-Quran al-‘Azhim li al-Imamain al-Jalailain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 74-75. Lihat juga Abu al-Fida Ismail al-Qurasyi, *Tafsir ibn Katsir*, (Beirut: Dar alFikr, 1986), juz 1, hlm. 492.

⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 110-111

¹⁰ Abu al-Qasim al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf ‘an Haqiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*, (Kairo: Syarkah Mathba’ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt.), jilid I, hlm. 525

Hal ini lebih dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang dialami sendiri oleh mufasir-mufasir yang hidup pada abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah, dimana pemegang peranan utama adalah laki-laki, sementara perempuan masih ter subordinasi.¹¹

Nushūz oleh para penafsir klasik seperti Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari¹², Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi¹³, Fakhrudin Muhammad ibn 'Umar al-Razi¹⁴ dan lain-lain diartikan sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Isteri dikategorikan *nushūz* jika tidak menjawab panggilan suami, tidak memperhatikan pembicaraan suami, menolak hubungan seksual dan tidak segera melaksanakan perintah suami. Asghar Ali mengartikan *nushūz* sebagai melawan suami dengan tujuan penuh dosa. Selain itu, dengan mengutip pendapat dari Parvez (seorang mufasir dari Pakistan), Asghar Ali Engineer melihat bahwa kata *nushūz* harus difahami sebagai isteri dan suami.¹⁵

¹¹ Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994) hlm 67

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt) Jilid 4, hlm. 64

¹³ al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, hlm. 112

¹⁴ Fakhrudin Muhammad ibn 'Umar al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt) Jilid 4, hlm. 73

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm 66-67. Istilah *ar-rijal* (laki-laki) dan *an-nisa* (perempuan) dalam al-Qur'an oleh Nasaruddin Umar diulas secara rinci.¹⁵ Umar mengulas kata *ar-rijal* seperti istilah yang umum untuk laki-laki adalah *al-rajul* yang terulang sebanyak 57 kali dan untuk perempuan al-Qur'an menggunakan beberapa istilah seperti *an-nisa'* yang terulang sebanyak 57 kali. Ia membedakan padanan kata antara *al-rajul*, *an-nisa'* (jamak dari kata *al-mar'ah*) dan kata *al-zakar*, *al-unsu* yang pertama pada umumnya digunakan pada laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa atau matang, lebih berkonotasi jender (*gender term*) dan digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang, kategori *al-rajul* menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga pada kualifikasi budaya tertentu terutama sifat-sifat kejantanan (*masculinity*) bagi laki-laki. Demikian juga dengan kategori *an-nisa'* berarti gender perempuan. Sedangkan padanan kata yang kedua (*al-zakar*, *al-unsu*) lebih berkonotasi pada persoalan biologis (*sex term*) yang penekanannya kepada jenis kelamin, ini bisa juga digunakan untuk menerangkan jenis kelamin binatang (Q.S. al-An'am [6]: 144) lebih lanjut lihat Nasaruddin Umar "*Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutika)*", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana*

Secara definitif, pengertian *nushūz* jarang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, kecuali hanya contoh-contohnya saja, contoh *nushūz* dalam bentuk pelanggaran yang sangat sepele seperti berpuasa sunat tanpa izin suami, tetapi ada pula yang memberikan contoh berupa kedurhakaan yang sangat serius.

Pendekatan lain dalam memahami ayat ini adalah pendekatan tafsir dengan perspektif perempuan yang dilakukan Amina Wadud Muhsin.¹⁶ Amina menafsirkan *nushūz* dengan mengutip dari Sayid Quthb dalam tafsirnya *Fī Zhilāl al-Quran* yang berarti “keadaan kacau” di antara pasangan perkawinan.¹⁷ Hal ini dikarenakan kata *nushūz* digunakan dalam al-Qur’an untuk laki-laki (QS. 4: 128) dan perempuan (QS. 4: 34). Sehingga kata *nushūz* tidak bisa diartikan sebagai “pembangkangan/ketidaktaatan kepada suami”.

Dari berbagai literatur (Engineer, Amina, Ilyas), penulis membagi *nushūz* dalam tiga tingkatan: (1) *Nushūz* biasa: terdiri dari keluar rumah tanpa izin, berpuasa sunat tanpa izin, menolak ajakan suami, membantah suami, tidak melakukan perintah suami, dan marah kepada suami; (2) *Nushūz* serius: terdiri dari pongah terhadap suami, bersikap angkuh, membenci suami, dan melawan suami, dan; (3) *Nushūz* amat serius: terdiri dari kabur dari rumah, bandel luar biasa, bertingkah laku mencurigakan, berselingkuh (secara terang-terangan).¹⁸

Kesetaraan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka, Mc-GillICIHEP & Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 118, Lihat juga Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 144-164. Sedangkan Para *fuqaha* menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri). Pernyataan ini dikuatkan oleh alasan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan (*bi ma faddhala Allahu ba'dhahum `ala ba'dh*) dan juga karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangga (*wa bi ma anfaqu min amwalihim*).

¹⁶ Aminah Wadud Muhsin, *Quran menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 119-135.

¹⁷ Aminah Wadud Muhsin, *Quran menurut Perempuan*, hlm.129

¹⁸ Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm 71, lihat juga Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka 1994) hlm 100, serta dalam Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir*, hlm 80

Dalam penafsiran mufasir klasik jika isteri melakukan *nushūz* maka suami berhak untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ayat tersebut yaitu dengan memberi nasihat, kalau nasihat tidak berhasil maka dengan sanksi pisah ranjang. Selanjutnya jika masih tetap membandel, maka dengan memukul isteri. Uraian di atas menjadi pendapat mayoritas para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Abu al-ḥasan ‘Ali ibn Muhammad al-Māwardi dalam *al-Nukat wa al-‘Uyūn; Tafsir al-Māwardī* mengemukakan beberapa pandangan tentang potongan ayat *wahjurūhunna fi al-madlāji*. Terdapat lima pendapat, salah satunya adalah Abu Ja’far al-Thabarī yang menyatakan bahwa maksudnya adalah mengikat isteri dengan tambang untuk dipaksa berhubungan seksual.¹⁹

Menurut Muhammad ibn Yusuf (Abu Hayyan al-Andalusiy) dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhith* mengemukakan beberapa pandangan, salah satu di antaranya adalah pendapat al-Razī tentang penyelesaian *nushūz* yaitu: pertama dengan nasehat yang lembut. Kedua, dengan ucapan yang keras/kasar. Ketiga, pisah tidur (membiarkannya sendirian tanpa digauli). Keempat, tidak mempedulikan isteri sama sekali. Kelima, memukul dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga. Keenam, memukul

¹⁹ Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Nukat wa al-‘Uyūn; Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah dan Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, tt), juz I, hlm. 482. Mengenai kelima pandangan itu adalah: pertama, tidak menyetubuhinya. Pendapat ini dipegang oleh Ibn ‘Abbas dan Sa’id ibn Jubair. Kedua, tidak berbicara dengan istri dan membelakanginya ketika tidur. Ketiga, pisah ranjang. Pandangan kedua dan ketiga adalah pendapat al-Dhahak dan alSadiy. Keempat, berkata secara keras kepada istri dengan ucapan pisah tidur. Pendapat ini dikemukakan oleh ‘Ikrimah dan Abu al-Hasan. Kelima, mengikat istri dengan tambang untuk dipaksa bersetubuh. Pandangan terakhir ini diambil oleh Abu Ja’far al-Thabari

dengan cambuk. Jika itu semua tidak berhasil, maka suami boleh mengikat tangan isteri dan memaksanya berhubungan seksual.²⁰

Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan langsung memukul dalam kasus-kasus tertentu. Muhammad Umar al-Nawawī sendiri mengemukakan sikap-sikap isteri yang menyebabkan bolehnya suami memukul isterinya, tanpa harus mengikuti tahapan-tahapan yang disebutkan dalam al-Quran.²¹ Demikian beberapa pandangan ulama dengan bersandar pada al-Quran Surat an-Nisa ayat 34 yang mengindikasikan bahwa suami memiliki hak kepemimpinan (dominasi) atas isteri yang karenanya memiliki kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap isteri. Tanpa memperlebar pengertian *nushūz* di atas, penafsiran secara tekstual cukup relevan untuk masa itu.

2. Pergeseran makna *Dlāraba*

Dalam membaca teks al-Qur'an Asghar Ali²² menyatakan, seseorang harus memaknai ayat-ayat secara kontekstual, ia harus memahaminya dalam konteks masyarakat termasuk status perempuan. Senada dengan itu, Nashr

²⁰ Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan al-Andalusiy, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), juz III, hlm. 252

²¹ Imam Nawawi menyebutkan sebagai berikut: ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istrinya: jika istri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas saeperti bodoh, meskipun suami mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, memberikan sesuatu dari harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami. Dalam hal memukul istri karena meninggalkan salat ada dua pendapat. Yang lebih tepat, bila istri sudah diingatkan tetapi tidak mengindahkan maka suami boleh memukul. lihat Imam Nawawi, *Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (tt: tt) hlm. 5. Versi terjemah bisa lihat Tim FK3, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 26.

²² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.236

Hamid Abu Zaid²³ juga menyatakan bahwa teks (al-Qur'an dan Hadits), selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh realitas; mencakup faktor-faktor sosiologis, ekonomi, politik dan kultural tertentu. Demikian juga berlaku pada penafsiran-penafsiran para ulama terdahulu yang merupakan hasil pemikiran (*ijtihad*) mereka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Ketika mengutip *Asbāb an nuzūl* tersebut, sayangnya sebagian ulama tafsir tidak mengkaitkannya dengan pernyataan-pernyataan Nabi yang menolak praktek kekerasan dan pertentangan-pertentangan beliau dengan para Sahabatnya yang tetap ingin mempertahankannya.²⁴ Lebih penting lagi adalah sikap beliau dalam menghadapi krisis rumah tangga yang lebih akurat untuk dijadikan rujukan. Tapi yang dilakukan para mufasir dalam kitab tafsir mereka adalah semata-mata menggunakannya untuk memperkuat argumen diperbolehkannya memukul isteri.

Amina juga berpendapat, dalam menghadapi keretakan perkawinan ada penyelesaian masalah yang dianjurkan Al-Quran diantaranya: *pertama* solusi verbal, baik antara suami isteri itu sendiri (QS. Al-Nisa/4:34) atau dengan bantuan seorang penengah (QS. Al-Nisa/4:35 dan 128). Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis yaitu yang *kedua* boleh dipisahkan. Hanya dalam langkah-langkah yang ekstrim langkah terakhir boleh dilakukan yaitu memukul mereka.²⁵

Upaya lain dalam memahami ayat ini adalah dengan *takwil* atau tafsir atas bahasa/semiotik. Para ulama tafsir menyatakan bahwa takwil atas sebuah

²³ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Ulumul Quran*, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2002) hlm. 1

²⁴ Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm 65-66

²⁵ Amina WadudMuhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, hlm 100

kata dapat dibenarkan sepanjang tidak menyalahi kaedah-kaedah yang berlaku dalam percakapan di masyarakat. Dalam metode ini dinyatakan bahwa pemaknaan atas sebuah teks bahasa tidaklah selalu tunggal, ia memiliki makna ganda. Di samping itu, bahasa juga mengalami proses perkembangan. Kalimat “*wadlribūhunna*” di atas, tidak hanya memiliki makna “pukullah mereka”, karena “*dlāraba*” tidak hanya memiliki satu makna. Ar-Raghib al-Isfihani dalam *Mu’jam Mufarras Alfāz al-Qur’an* mengungkapkan sejumlah makna “*dlāraba*” yang terdapat dalam al-Qur’an. Beberapa di antaranya adalah bermakna “menempuh perjalanan” (QS. an-Nisa, 4: 101), “membuat”, seperti membuat contoh/perumpamaan (QS. at-Tahrim, 66: 10, Yasin, 36: 13, al-Baqarah, 2: 26, Ibrahim, 14: 25), atau membuat jalan (Q.S. Thaha, 20: 77), “menutupi”, seperti “menutupi wajahnya dengan kerudung” (Q.S. an-Nur, 31), “ditimpakan/diliputi”, misalnya: “Mereka ditimpakan kehinaan”. (Q.S. al Baqarah, 2: 61). Al-Qur’an juga menggunakan kata “*dlāraba*” untuk makna menutup, misalnya: “Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu” (Q.S. al Kahfi, 18: 11). “*Al Mudlārabah*”, derivasi dari kata “*dlāraba*”, digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil. Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini “*dlāraba*” juga berarti “bertindak tegas”, misalnya dikatakan : “*dlarabat ad-daulah ‘ala al-mutalā’ibīn bi al-as’ār*” (negara menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata “*al idlrab*”, yang bermakna “pemogokan”.

Muhammad Syahrur menyatakan bahwa kalimat *dlāraba* dalam ayat ini berarti “bertindak tegas terhadap mereka”²⁶. Tindakan tegas ini dapat diambil melalui mekanisme arbitrase. Mekanisme ini juga berlaku bagi suami yang *nushūz*, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 128. Demikian juga Ahmad Ali, seorang modernis penerjemah al Qur’an, menurut Asghar Ali Engineer, menolak pandangan para penafsir klasik tentang pemukulan terhadap isteri. Ia menegaskan bahwa al Qur’an sesungguhnya tidak pernah mengizinkan pemukulan terhadap perempuan. Dengan merujuk pada ar-Raghib al-Isfihani di atas, ia mengatakan bahwa makna kalimat “*wadlribūhunna*” adalah “pergilah ke tempat tidur dengan mereka”.²⁷

Dibolehkannya suami memukul isteri yang *nushūz*, Syaikh Muhammad bin ‘Asyur (1879-1973) menyatakan bahwa, tujuan memukul tersebut adalah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. Tetapi ketika realitas kehidupan telah berubah, dimana “pemukulan” tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka pemukulan menjadi dilarang, bahkan bisa haram. Apalagi, jika “pemukulan” mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental.²⁸

Dalam hal ini Ibn ‘Asyur secara tegas menyatakan:

“Apabila pemerintah melihat para suami ternyata menyimpang dalam menggunakan hak untuk mendidik isteri-isteri mereka, maka pemerintah berhak melarang penggunaan hak tersebut. Pemerintah bisa membuat undang-undang untuk menghukum orang yang

²⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran; Qiraah mu’ashirah*, (Damaskus: al-Ahaliy, 1992), hlm. 622.

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan, terjemahan Agung Prihantoro*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.174-178

²⁸ Isma’il al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqashid ‘ind al-Imam Muhammad ibn ‘Asyur*, (USA : Herndon-Virginia, 1999) hlm.207-210.

memukul isterinya, agar tidak menjadi kebiasaan, apalagi ketika ‘kesadaran keagamaan’ sangat lemah”.²⁹

Amina mengingatkan bahwa, kata *dlāraba* tidak bisa diartikan sebagai memukul dan digunakan untuk solusi ketiga. Amina menafsirkan kata *idhribūhunna* dengan “susahkanlah hati mereka”, tetapi tetap dengan syarat bahwa sifat “penyusahan hati” ini tidak boleh menciptakan kekerasan dalam perkawinan, karena hal itu tidak Islami. Namun kata ini berbeda dengan bentuk keduanya, yakni penyangatan *dlāraba*; memukul berulang-ulang atau dengan keras. Dipandang dari segi kekerasan terhadap perempuan yang dikecam oleh al-Qur’an, maka ayat ini harus dijadikan landasan larangan tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan.

Penafsiran terhadap persoalan *nushūz* pada surat al-Nisa’: 34 ini terfokus pada dibolehkannya memukul isteri. Sehingga sebagian masyarakat menjadikan ayat ini sebagai acuan dalam melakukan pemukulan terhadap isteri *nushūz*. Bahkan oleh sebagian pendapat beberapa kalangan ayat ini dianggap sebagai ayat yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami persamaan dan perbedaan penafsiran antara para mufassir klasik, moden dan kontemporer. Para mufassir klasik mendefinisikan *nushūz* sebagai sebagai isteri yang durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan. Dalam menyelesaikan masalah *nushūz* isteri, suami berhak memberi nasihat, pisah ranjang dan memukul. Tindakan pemukulan ini diperbolehkan karena didukung oleh hadits yang telah dibahas di atas. Pelaku *nushūz* menurut mufassir klasik adalah perempuan. Oleh karena

²⁹ Isma’il al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqashid*, hlm. 210.

itu mereka menguraikan penyelesaian *nushūz* isteri secara rinci. Sedangkan jika suami melakukan *nushūz*, isteri harus merelakan haknya atas suami seperti yang dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 128.

Para mufassir modern dan kontemporer hampir sama dalam mendefinisikan *nushūz* yaitu, ketidak-harmonisan dalam suatu perkawinan. Laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pelaku *nushūz*. Akan tetapi dalam hal penyelesaian *nushūz* tentang pemukulan, terdapat perbedaan penafsiran. Para mufassir modern memperbolehkan memukul pelaku *nushūz* sebagai dengan syarat tidak menyakiti, tidak boleh dilakukan dengan maksud merendahkan isteri, memukul tidak dengan benda keras, dan tujuan memukul adalah untuk mendidik isteri.

Para mufassir kontemporer menentang dan melarang tindakan pemukulan karena tindakan tersebut termasuk dalam kekerasan terhadap isteri. Ada penafsiran dari ulama yang cukup moderat dan lebih berpihak kepada nilai kemanusiaan seorang perempuan, yaitu penafsiran Muhammad Abduh. Dalam kitab tafsir nya beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memukul dalam ayat di atas bukanlah pukulan dalam makna harfiyah, tetapi lebih tepat dipahami dengan makna metaforis, yaitu mendidik atau memberi pelajaran.³⁰ Amina juga sependapat dengan pemikiran Muhammad Abduh, “memukul/menyusahkan hati” berarti bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan *nushūz* berlaku untuk suami maupun isteri. “Bertindak tegas” ini menurut mufassir kontemporer dipandang lebih baik dalam menyelesaikan

³⁰ Muhammad Rasyid. Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1973) hlm 175

masalah *nushūz* tanpa kekerasan dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan gender saat ini.

Berdasarkan perbedaan penafsiran yang telah dijelaskan di atas, dapat kita ketahui bahwa telah terjadi pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba*. *Nushūz* pada zaman Rasulullah diartikan sebagai pembangkangan isteri kepada suami. Pemaknaan istilah ini dipengaruhi oleh penafsiran yang tekstual. Para mufassir klasik dalam menafsirkan ayat *nushūz* menyesuaikan dengan keadaan pada waktu ayat tersebut diturunkan. Sedangkan pemaknaan *nushūz* yang dilakukan oleh mufassir kontemporer yang berarti “ketidakharmonisan dalam rumah tangga” dikontekskan dengan kondisi saat ini karena tindakan ketidakharmonisan tersebut dapat disebabkan oleh suami maupun isteri.

Penafsiran istilah “*dlāraba*” juga mengalami pergeseran makna. Penafsiran kata ini oleh para mufassir klasik berarti memukul bagian tubuh isteri yang *nushūz*. Pemukulan tersebut merujuk pada kondisi sosio-kultural saat ayat tersebut diturunkan. Para mufassir modern masih memperbolehkan memukul pelaku *nushūz* tetapi dengan syarat tidak menyakiti, tidak bermaksud merendahkan isteri, memukul tidak dengan benda keras, dan tujuan memukul adalah untuk mendidik isteri. Akan tetapi, sampai saat ini pemaknaan pemukulan tersebut sebagian besar masih dipahami dengan memukul anggota tubuh isteri sehingga menyebabkan luka atau cedera. Bagi sebagian besar mufassir kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender, pemukulan untuk menyelesaikan *nushūz* tersebut tidak manusiawi. Oleh karena itu, mereka menafsirkan kembali istilah “*dlāraba*” sebagai “menyusahkan hati” yang berarti bertindak tegas tanpa melakukan kekerasan. Bertindak tegas

dalam hal ini merujuk pada kesepakatan antara suami dan isteri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Ketentuan Al-Qur'an dan Hadits Mengenai Nushūz dan Kaitannya dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender

1. Pengaturan Nash al-Qur'an mengenai Pemukulan kepada Pelaku Nushūz Perspektif Gender

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang bahagia dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Secara khusus al-Qur'an menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan dan kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap kejadian yang berindikasi menggagalkan rumah tangga diantisipasi dalam al-Qur'an sejak dini agar tidak berlarut-larut, termasuk di dalamnya nushūz.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam menyebutkan bahwa nushūz bisa saja dilakukan oleh suami atau isteri. Landasan *nushūz* dalam firman Allah SWT terdapat pada Surat An-Nisa' ayat 34 dan ayat 128. Berdasarkan kedua ayat tersebut, apabila gejala-gejala *nushūz* (isteri) telah terlihat seperti tidak menjawab panggilan suami, tidak memperhatikan pembicaraan suami, menolak hubungan seksual dan tidak segera melaksanakan perintah suami maka selanjutnya dilakukan penyelesaian *nushūz*. Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 34, penyelesaian jika isteri *nushūz* antara lain: (1) Nasihati, (2) Mendingkan isteri di tempat tidur (*hajr/pisah ranjang*) dan (3) Pukulan. Pukulan ini memiliki

kriteria-kriteria, yaitu tidak terlalu keras, tidak lebih dari sepuluh kali pukulan, tidak memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang rentan (mudah cidera) dan menghentikan pukulan jika isteri menarik pembangkannya dan telah menaatinya. Selanjutnya jika suami melakukan *nushūz*, maka penanganannya ialah sikap mengalah dan merelakan sikap suami tersebut, yang berarti perdamaian diantara keduanya.³¹

Namun dalam implementasinya, kata “pukulan” ini identik dengan kekerasan terhadap isteri, yang akhirnya memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Landasan penyelesaian *nushūz* lainnya terkait dengan pembolehkan “pemukulan” terhadap isteri terdapat pada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah:³²

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

Artinya: “dari Aisyah berkata bahawa Rasul SAW bersabda “jika aku diperbolehkan untuk memerintah manusia sujud kepada manusia lainnya maka sungguh aku akan menyuruh wanita agar bersujud kepada suaminya”.

Hadist tersebut dijadikan simbolisasi besarnya hak suami pada isteri. Isteri harus mentaati apapun yang diperintahkan suami. Bahkan digambarkan bahwa isteri mutlak harus taat terhadap suami dan harus melayani kebutuhan seksual suaminya sekalipun di punggung onta.

³¹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, juz II (Bairut: Dar al Fikr, tt) hlm. 202

³² Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qoznawani, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Bairut: Dar Fikr, tt), hlm 595

Hadist lain yang dijadikan acuan terhadap praktek pemaksaan, penindasan, dan bahkan tindak kekerasan adalah hadist riwayat al-Bukhari:³³

عن أبي هريرة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قل ثم إذا باتت المرأة هاجرة

فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: “ketika seorang wanita (isteri) tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat malaikat sampai pagi hari”.

Hadist tersebut sering diartikan sebagai ancaman bagi isteri yang tidak taat kepada suaminya dalam hal melakukan hubungan suami isteri. Dalam situasi dan kondisi apapun isteri harus melayani suami karena jika tidak mau melayani suaminya, isteri akan mendapat laknat malaikat hingga fajar tiba. Meskipun tindak pemukulan/kekerasan dibenarkan dalam Islam ketika isteri berbuat *nushūz*, sebenarnya maksud “pemukulan” ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran.

Landasan tentang tindakan kekerasan (pemukulan) tersebut bertentangan dengan perintah untuk menggauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri yang terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa’ (4): 19. Tafsir al-Mizan menyatakan bahwa, Q.S. an-Nisa’ (4): 19 memerintahkan untuk mempergauli para perempuan (isteri) dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai

³³ Abu Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz II (Bairut: Dar Ihya Turats, tt), hlm 1059

harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.³⁴

Membahas tentang *nushūz* tidak terlepas dari pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan, dalam memaknai konsep *nushūz*, pelaku kekerasan terhadap isteri memaknai secara tekstual saja. Jika di dalam al-Qur'an diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap isteri yang *nushūz*, maka suami benar-benar memukul isteri yang akhirnya meninggalkan bekas luka hingga trauma. Kekerasan terhadap isteri ini, jika ditinjau dari jenis kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya Indonesia, termasuk kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya. Namun biasanya, perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Salah satu faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban adalah terjadinya diskriminasi gender.³⁵

Pernyataan tentang diskriminasi gender di atas dikuatkan oleh Q. S. an-Nisa' (4): 34 yang menerangkan bahwa:

“laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena Allah memberi kelebihan seperti ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka”. Selanjutnya, dijelaskan bahwa *“perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya*.

³⁴ Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Al-A'lami, t.t), IV. hlm 253-254

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Press, 2008) hlm.268

*Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nushūz yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkan ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat nushūz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya”.*³⁶

Ayat tersebut memiliki beberapa makna salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Sehingga suami berhak untuk menahan isteri di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat “*dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya*”.³⁷

Penjelasan tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat *nushūz*, berdasarkan Q.S An-Nisa’ 34 adalah: “*menasehatinya*” yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, “*pisah ranjangnya*” yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Selanjutnya “*pembolehan untuk memukulnya*” yaitu bahwa jika isteri telah

³⁶ Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 76.

³⁷ Diriwayatkan oleh “Abu Ma’syar dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah”, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Al-A’lami, hlm. 278.

kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.³⁸

Terdapat juga sebuah hadist yang menentang tindak kekerasan yang diriwayatkan oleh Jabir r.a:³⁹

عن جابر بن عبدالله أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اتقوا

الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

Artinya: “dari Jabir bin Abdullah telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda takutlah kalian semua terhadap kedzaliman karena sesungguhnya kedzaiman itu membawa kesengsaraan di hari kiamat”.

Hadist lain yang menentang tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan juga diriwayatkan oleh al-Turmudzi:⁴⁰

ألاواستوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن ذلك

Artinya: “ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”.

Berdasarkan hadist di atas, ajaran Islam melarang seseorang melakukan kekerasan kepada siapapun dan tidak memerintahkan seseorang untuk menjadi korban. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula harus melakukan perlindungan kepada korban kekerasan sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau korban kekerasan agar bisa hidup normal. Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan bahwa perempuan

³⁸ Diriwayatkan oleh “Ibnu Abbas”, Imam al- Jassas, *Ahkam al-Qur’an*, hlm. 268

³⁹ Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 1996

⁴⁰ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Turmudziy, *Sunan Turmudziy*, juz III (Bairut: Dar Ihya Turats, tt) hlm 467

berhak memperoleh perlindungan dan terbebas dari berbagai penindasan. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dalam sebuah hadistnya:⁴¹

عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ممن نسائه قط ولا ضرب خادما قط ولا ضرب شيئا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله

Artinya: “sekali-kali Rasulullah tidak pernah memukul pembantu dan isteri dengan tangannya kecuali untuk jihad di jalan Allah”

Terdapat tiga kelompok pemikir gender yang membahas tentang ayat *nushūz* tersebut berkaitan dengan penjelasan di atas tentang kekerasan khususnya terhadap perempuan (isteri), yaitu: 1) kelompok konservatif, 2) kelompok moderat dan 3) kelompok progresif. Menurut *kelompok konservatif*, peran laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an dan Hadist sebagai respon dari gerakan feminis di Barat bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Peran jenis kelamin laki-laki dipersepsikan sebagai pemberi pada perempuan, karenanya laki-laki lebih ditinggikan derajatnya. Ridha masih rancu dalam memahami perbedaan jenis kelamin (*sex*) dengan perbedaan gender sebagai konstruksi sosial.⁴² Kesetaraan gender hanya dipahami sebatas status keduanya sederajat di hadapan Allah, tetapi tidak pada implementasi dalam membangun relasi yang setara gender.

Kelompok Moderat memiliki pemikiran berbeda terhadap konsep kesetaraan gender yang dikonstruksi melalui penggalian nilai-nilai Islam

⁴¹ Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqiy, *Sunan Baihaqiy*, juz VII (Makkah: Dar Baz, 1994) hlm 45

⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Al Nida’ Li al Jins al Lathif*, alih bahasa: Afif Muhammad, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*. Dalam Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN Press, 2009) hlm. 23

sebagai agama *rahmatan lil al-'ālamīn*. Gender dimaknai dalam konteks masalah sosial yang menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi gender, dan yang dominan mendapatkan perlakuan tidak adil adalah perempuan. Atas dasar ini, kelompok moderat memisahkan konsep jenis kelamin (*sex*) dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial. Beberapa pemikir gender dan Islam dalam kategori ini antara lain Dr. Ramdhan Al-Buti dan Hibbah Rauf Izzat.

Sedangkan para pemikir *kategori progresif* memandang gender tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi teks suci al-Qur'an maupun hadist Nabi itu sendiri juga menjadi masalah. Menurut mereka, pendekatan penafsiran dan produk fiqh abad pertengahan masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan masalah kesenjangan gender di era sekarang. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran di seputar gender dan Islam sebagai jawaban dari masalah tersebut. Para pemikir progresif ini antara lain Qasim Amin, Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, Amina Wadud Muhsin, Masdar F. Mas'udi, Nasarudin Umar, Husein Muhammad.

Wacana tentang kesetaraan gender dan Islam sebagaimana kelompok konservatif dan moderat yang muncul di negara-negara Timur Tengah, merupakan reaksi terhadap gerakan emansipasi dan feminisme Barat yang dipandang bertentangan dengan Islam. Kekhawatiran terhadap isu kesetaraan gender dikarenakan:

- a. Kepentingan untuk mempertahankan *status quo* sebagai bagian dari manifestasi budaya patriarki;

- b. Masih berpegang pada pemahaman tekstual karena teks dipandang tidak memiliki problem penafsiran;
- c. Menolak budaya Barat yang dipandang sebagai jahiliyah modern.

Alasan tersebut lebih diutamakan daripada kesadaran menghadapi masalah ketimpangan gender di kalangan umat Islam sendiri terutama mengenai masalah mengatasi *nushūz*.

Surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan, ketika suami melihat isterinya melakukan *nushūz*, penyelesaian yang dilakukan adalah memberikan nasihat terlebih dahulu, pisah ranjang atau *al-hājr* dan memukul. Sedangkan ketika isteri melihat suaminya *nushūz*, tindakan yang dilakukan isteri adalah dengan merelakan sebagian haknya atas suaminya tidak terpenuhi agar suami segera kembali bersikap seperti biasanya.

Berdasarkan penjelasan di atas terutama tentang *nushūz* suami, dapat disimpulkan bahwa para *kelompok konservatif* dan *moderat* tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Laki-laki (suami) berhak mendapatkan hak-hak atas isterinya walaupun isteri *nushūz*, sedangkan jika suami *nushūz* isteri justru harus merelakan hak-haknya atas suaminya. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara keduanya. Kelompok ini lebih mempertahankan *status quo* sebagai bagian dari manifestasi budaya patriarkhi.

Berbeda dengan *kelompok progresif* yang menilai budaya patriarkhi, teks dan penafsiran teks masih mengalami masalah. Menurut mereka, Barat maupun Timur sama-sama memandang kesetaraan dan keadilan gender sebagai tujuan universal. Sebagai contoh, pemikiran Amina Wadud sebagai tokoh kelompok progresif yang menafsirkan ayat-ayat *nushūz* berdasar pada kerangka

penafsiran Fazlur Rahman yang berpandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam kurun waktu tertentu dalam sejarah mempunyai keadaan umum dan khusus yang melingkupinya dan menggunakan ungkapan yang relatif mengenai keadaan tertentu. Sehingga pesan al-Qur'an tidak dapat direduksi oleh situasi historis pada saat ayat tersebut diwahyukan saja.

Hal-hal yang disoroti oleh kelompok ini tentang ketidakadilan gender adalah sebagai berikut:

a. Masalah pelaku *nushūz*

Dalam hal ini terdapat kesan adanya bias gender, seolah-olah *nushūz* hanya berasal dan terjadi dari pihak isteri. Dengan bahasa lain yang 'nakal' dan 'bandel' itu adalah kaum perempuan, dan suami seolah-olah selalu berada di pihak yang benar dan baik. Padahal dalam al-Qur'an sendiri secara tegas dinyatakan bahwa *nushūz* dapat terjadi baik oleh isteri maupun oleh suami.

b. Masalah sanksi

Bagi isteri yang *nushūz* sanksi yang akan diterima begitu jelas dan transparan. Ulama fiqh juga menjelaskannya secara rinci. Namun tidak demikian halnya sanksi bagi suami yang *nushūz* terhadap isteri. Baik al-Qur'an maupun as-sunah tidak mengaturnya secara eksplisit.

c. Akibat *Nushūz*

Terkait dengan masalah sanksi di atas, isteri yang melakukan *nushūz* dapat di beri hukuman dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta sejumlah tindakan lainnya. Sedang akibat *nushūz* bagi suami secara hukum, Islam belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya

sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai pidana. Hal ini tentu merupakan bentuk diskriminasi masalah gender.

d. Bentuk-bentuk *nushūz*

Perbuatan yang dikategorikan *nushūz* dari pihak isteri terkesan cukup banyak dan rinci ditetapkan oleh fuqaha, namun bagi suami hanya dijelaskan secara ringkas dan sepintas saja. *Nushūz* yang dilakukan suami tidak kalah banyak dengan yang dapat dilakukan wanita, jadi harus seimbang dan proporsional.

e. Masalah pemukulan

Pemukulan diperbolehkan oleh al-Qur'an dengan beberapa catatan. Namun dalam prakteknya rentan untuk disalahgunakan pihak suami sebagai tindakan kekerasan terhadap isteri atas nama al-Qur'an.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya, di antara khutbah Nabi pada haji wada', sebagai berikut:

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar...dst. sampai sabda Rasulullah saw.: “Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak mau sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-istrmu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”⁴³

Berdasarkan Hadits di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina. Dalam tafsir al-Mizan juga

⁴³ Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), hlm. 432

dijelaskan, berkaitan dengan penjelasan ayat 19 surat al-Nisa' tentang pemukulan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyāh mubāyyanāh*. Kata *fahisyāh* dalam al-Qur'an biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubāyyanāh* dari kata *bāyyanā* cenderung mempunyai arti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.⁴⁴

Dengan melihat hadits ini, *nushūz* harus dipahami sebagai suatu fenomena pembangkangan isteri terhadap suami secara lebih luar biasa sehingga berani berhubungan dengan laki-laki selain suaminya. Dengan demikian hubungan antara konteks pemukulan dengan *nushūz* menurut pemahaman klasik perlu diinterpretasi kembali dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh. Sehingga hukum Islam tidak kaku dan lentur mengarahkan umatnya harmonis mengikuti perkembangan zaman.

2. Analisis UU PKDRT kaitannya dengan masalah *nushūz* dalam Islam perspektif Gender

Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisa hubungan antara *nushūz* dalam Islam dengan UU PKDRT ditinjau dari perspektif gender. Apakah UU PKDRT bertentangan/tidak dengan ajaran Islam bahwa memukul adalah cara menyelesaikan *nushūz*? Apakah tujuan UU PKDRT sudah sesuai dengan konsep kesetaraan gender atau belum?

Penyelesaian *nushūz* isteri berupa “memukul” menurut al-Qur'an dan Hadist jika di analisis dari sudut pandang hukum harus dibedakan. Pemukulan

⁴⁴ Al-Tabatha'i, *Al-Mizan*, (Lebanon: al-'alami, tt) hlm. 254-255

yang mengakibatkan luka atau cedera dapat dianggap sebagai kekerasan suami terhadap isteri dan pelaku pemukulan dapat dikenai hukuman yang diamanatkan oleh UU PKDRT. Meskipun pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena isterinya *nushūz*, jika telah melewati batas yang diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai “kekerasan”.

Nushūz selama ini sering dipahami sebagai ‘dominasi’ isteri, sehingga setiap ada pembicaraan *nushūz* terkesan seolah-olah selalu wanita sebagai pelakunya. Padahal di dalam al-Qur’an menjelaskan bahwa seorang suami juga mempunyai sikap buruk terhadap isteri yang disebut dengan istilah *nushūz* dan *i’rad*. Selain itu, nusyuz isteri baik dalam pengertian maupun penanganan sering terjadi bias gender akibat penafsiran ayat yang dibuat pada masa lalu oleh laki-laki dengan budaya patriarki yang kuat.⁴⁵

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada dasarnya bersumber dari cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Hal ini lebih banyak dialami oleh perempuan sebagai korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang patriarki.⁴⁶ Pemahaman terhadap ‘sah’nya melakukan tindak kekerasan (pemukulan) terhadap isteri secara garis besar disebabkan oleh dua hal: 1) Asumsi masyarakat bahwa suami sebagai pemimpin keluarga dalam rumah tangga 2) Pemahaman yang keliru masyarakat terhadap teks keagamaan.

⁴⁵ Ali Tri Giyatno, “*Nusyuz Dalam al-Qur’an Dan Penggunaannya Sebagai Alasan Perceraian*”, dalam Waryono Abdul Ghofur dan Muh. Isnanto (eds.), *Anotasi Dinamika Studi Gender*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004, hlm. 102

⁴⁶ Faqihuddin Abd Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, hlm. 31

Lahirnya UU PKDRT di Negara ini sangat erat kaitannya dengan konsep *nushūz* terutama ditinjau dari perspektif gender. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 merupakan payung hukum dan terobosan hukum dalam mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

UU PKDRT muncul diawali dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang salah satunya dipicu oleh penyelesaian *nushūz* berupa kekerasan/pemukulan kepada isteri yang meninggalkan bekas luka fisik. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan khususnya perempuan. Di samping itu, undang-undang ini secara tidak langsung membahas tentang masalah privat khususnya masalah rumah tangga yang dulunya tidak disinggung sama sekali oleh undang-undang pidana.

Untuk membahas hubungan antara UU PKDRT dengan permasalahan *nushūz* berdasarkan perspektif gender, akan dianalisis dengan dua teori, yaitu teori struktural-fungsional dan teori feminisme liberal.

a. Teori Struktural-Fungsional

Teori ini menjadi analisa tersendiri bagi konsep *nushūz* modern yang tercantum dalam UU PKDRT karena menyeimbangkan fungsi dari masing-masing bagian suatu sistem. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan

perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama masalah reproduksi. Laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, merawat dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dengan demikian, teori struktural-fungsional menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Teori ini masih mengedepankan posisi sentral seorang laki-laki.

Bila disimak dalam UU PKDRT, disebutkan dalam pasal I bab I ketentuan umum bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Teori struktural-fungsional bertentangan dengan pasal I ini karena perempuan belum mendapatkan porsi kemerdekaannya akibat larangan dari laki-laki.

Pada bab II, asas dan tujuan, pasal 3:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;*
- b. keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. nondiskriminasi; dan*
- d. perlindungan korban.”*

Poin b dan c pasal 3 ini berlawanan dengan teori struktural-fungsional karena masih terdapat ketidakadilan dan kesetaraan gender dan diskriminasi akibat pembagian wilayah bahwa laki-laki dalam urusan publik, sedangkan perempuan dalam urusan domestik. Tidak ada ruang eksplorasi bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan prestasinya di ranah publik.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.”*

Poin b pasal 5 UU PKDRT di atas bertentangan dengan teori struktural-fungsional yang menjelaskan bahwa laki-laki dalam urusan publik dan perempuan dalam urusan domestik ini dalam masuk dalam kategori kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dimaksud dalam UU PKDRT ini dijelaskan pada pasal 7:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Dengan demikian, UU PKDRT ini tidak sesuai dengan teori struktural-fungsional. UU PKDRT terlalu maju dalam perkembangannya dan lebih liberal dasar pemikirannya daripada teori struktural-fungsional karena teori ini masih didasarkan pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap dan laki-laki pada posisi sentral. Namun pada bab V

terdapat kewajiban/peran serta pemerintah dan masyarakat yang dijelaskan pada pasal 11 sebagai berikut:

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak hanya lingkup terkecil rumah tangga saja yang harus menjaga keharmonisan dan ketentraman keluarga agar terhindar dari KDRT, pemerintah juga berperan dalam upaya pencegahan KDRT. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi advokasi tentang KDRT.

b. Teori Feminisme Liberal

Teori ini mengusulkan agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Gerakan feminisme liberal memasukkan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Tokoh Indonesia yang menganut teori ini adalah Nasarudin Umar. Menurut beliau laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan memiliki potensi sama untuk meraih prestasinya.⁴⁷

Konsep *nushūz* modern yang ada di Indonesia yang tercantum dalam UU PKDRT pasal 1⁴⁸ berpihak pada perempuan untuk mendapatkan pembebasan. Perempuan yang semula dimitoskan sebagai “pelengkap” laki-laki kemudian diakui setara di depan Allah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai penghuni surga.⁴⁹ Keberadaan perempuan dihargai dalam kehidupan ini, karena hal itu terkait erat dengan proses pembinaan hukum dalam masyarakat secara kontekstual baik dari sisi sosiologis maupun historis.

⁴⁷ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan jender: perspektif al-quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm.96

⁴⁸ UU PKDRT bab 1 pasal 1

⁴⁹ QS.Al-Baqarah 2:35

Sehingga laki-laki tidak diberikan posisi yang terlalu superior yang dapat mengakibatkan posisi inferior atas perempuan.

Pada bab II, asas dan tujuan, pasal 3⁵⁰ dalam poin b dan c selaras dengan konsep feminisme liberal yang menyatakan “perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan melalui penguatan perempuan di ruang-ruang publik”. Dalam pasal 4 UU PKDRT juga senada dengan teori ini karena memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap perempuan di luar daripada di dalam keluarga. Fokus tersebut dapat mengurangi bahkan meniadakan KDRT baik untuk laki-laki maupun perempuan karena tidak ada ketimpangan yang membebani salah satu pihak untuk mengemban tugas ganda. Selanjutnya tentang upaya peniadaan KDRT ini dalam UU PKDRT dijelaskan secara rinci tentang kekerasan fisik⁵¹, psikis⁵², seksual⁵³, dan penelantaran rumah tangga.⁵⁴

Jika dilihat dari acuan-acuan yang tercantum dalam teori feminisme liberal, UU PKDRT ini sudah tepat dan sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang telah dijelaskan di atas. Karena masing-masing pasal telah dipadukan dengan teori feminisme liberal sesuai dan selaras tanpa ada pertentangan sedikitpun. Teori feminisme liberal dan UU PKDRT sama-sama menghendaki adanya non diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin, dan perlindungan terhadap perempuan.

UU PKDRT ini merupakan mobilisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memuat pasal-pasal yang erat kaitannya dengan hukum

⁵⁰ UU PKDRT bab II, asas dan tujuan, pasal 3

⁵¹ UU PKDRT pasal 6

⁵² UU PKDRT pasal 7

⁵³ UU PKDRT pasal 8

⁵⁴ UU PKDRT pasal 9

Islam. Di jelaskan dalam Pasal 1, Pasal 3 dan 4 yang mengutarakan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Asas-asasnya tersebut antara lain: penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban. Tujuannya adalah mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Permasalahan *nushūz* yang penyelesaiannya berupa “pukulan”, pada dasarnya hukum Islam tidak memperbolehkan kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri yang berbuat *nushūz* yang termuat dalam Q.S. surat al-Nisa’ (4): 34, hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Namun implementasinya, dalam memahami penyelesaian *nushūz* berupa “memukul”, masyarakat kita rata-rata memahami dengan benar-benar memukul bagian tubuh isteri hingga mengakibatkan cedera fisik. Akibat dari pukulan yang meninggalkan bekas luka inilah yang kemudian dijadikan pemerintah sebagai dasar pembentukan UU PKDRT.

3. UU PKDRT Kaitannya Dengan Masalah *Nushūz* Dalam Islam

Larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT yang tertuang pada Bab III sejalan dengan Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist. Untuk menganalisis pengaturan larangan melakukan kekerasan, peneliti menelaah dari hukum positif (UU PKDRT) dan hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Ayat dan Hadits Pendukung UU PKDRT

No.	UU PKDRT	Ayat/hadist Pendukung
1	Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S. al-Baqarah (2): 187: kata “<i>libas</i>” berarti saling melindungi dalam segala persoalan, baik suami maupun isteri. • Q.S. an-Nisa’ (4): 19: “..... dan bergaullah dengan mereka secara patut....”
2	Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.	<ul style="list-style-type: none"> • H.R al-Turmudzi dan Ibnu Majah: “<i>perhatikanlah (kata-kataku): hendaklah kalian memperlakukan kaum perempuan secara baik, karena mereka bagaikan tawananmu. Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun selain hal (kebaikan) itu.</i>” • H.R. Tirmizi: “<i>sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya, aku adalah yang terbaik terhadap isteriku. Sungguh perempuan adalah saudara kandung laki-laki.</i>” Nabi juga mengatakan: “<i>Jangan kamu pukul hamba-hamba perempuan Allah</i>”.
3	Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S Al-Hujurat ayat 11: “<i>Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.</i>”
4	Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S. al-Baqarah 223: “<i>Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu</i>

	<p>yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;</p> <p>b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</p>	<i>kehendaki."</i>
5	<p>Pasal 9:</p> <p>(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.</p> <p>(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al Baqarah : 233 “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik” • HR Muslim: “Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” • Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa,”Ya, Allah. Berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik,” sedangkan malaikat yang lain berdoa,”Ya, Allah. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau menafkalkannya).”

Sebelum terbentuknya UU PKDRT di Negara ini, larangan melakukan kekerasan sebenarnya sudah dibahas dalam agama Islam. Sejak awal, syariat Islam tentang perempuan (isteri) diturunkan untuk mengangkat martabat perempuan, yang pernah atau telah mendapatkan perlakuan kekerasan. Islam juga memberikan hak-hak kepada perempuan yang sebelumnya telah berantakan diinjak-injak oleh pria, tradisi-tradisi patriarkhi, fanatisme golongan dan kebangsaan.

Perempuan diberi peran yang amat besar yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya bahkan oleh undang-undang manapun. Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan, terbukti dengan

ditetapkannya satu dari sekian nama surat dengan nama "an-Nisa" (perempuan), sebagian besar ayat-ayat dalam surat ini membicarakan hak-hak yang berhubungan dengan perempuan. Adapula surat yang menyebutkan nama perempuan; Maryam atau surat yang membicarakan sebagian masalah perempuan, seperti surat Thalaq.

Rasulullah sendiri telah memberikan banyak teladan kepada umatnya tentang cara bersikap kepada perempuan (isteri). Dalam menyelesaikan setiap permasalahan Rasulullah mencontohkan cara penyelesaian yang manusiawi agar mampu dilakukan oleh orang kebanyakan seperti scra Rasulullah menyelesaikan masalah rumah tangga. Rasulullah tidak pernah berlaku kasar terhadap isteri-isterinya. Beliau bahkan menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti mencemooh, memaki atau menghina dengan kata-kata tajam yang menusuk hati bahkan disaat yang paling genting sekalipun, ketika beliau dituntut oleh isterinya beliau tetap berlaku bijaksana. Namun bagi kebanyakan laki-laki jika isteri berbuat demikian, biasanya perbuatan isteri tersebut sudah dianggap melakukan *nushūz* dan diberi sanksi kekerasan berupa pukulan.

Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dikaitkan dengan UU PKDRT BAB III pasal 5-9. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 5 UU No 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dialami perempuan (isteri) dalam rumah tangga bentuknya antara lain dipukul, dilempar, ditampar, dijambak, ditendang, disulut rokok, dilukai dengan benda tajam.

Banyak ayat –ayat dan hadist yang menggajarkan kepada kita untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada perempuan (isteri) bahkan sebaliknya memberikan petunjuk kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Sebagaimana Q.S. al-Baqarah ayat 187, QS. An-Nisa’ ayat 19 dan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS, Ar-Rum :21)

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa tujuan berumah tangga untuk menemukan ketentraman. *“Litaskunuu ilaihaa”* dan *“mawaddah”* serta *“rahmah”* itulah yang didambakan oleh orang-orang yang akan membangun rumah tangga yang sekarang dinamakan *“harmony”*, *“concord”*, *“companionship”*, *“love”* dan sebagainya (tentram, damai, serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai). Islam pun menginginkan suami dan isteri saling mempercayai, saling menghargai, menghormati, membantu, menasehati, dan terjadinya musyawarah (konsultasi) antara suami dan isteri.

Oleh karena itu, Islam melarang suami melakukan kekerasan terhadap isteri karena Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan pemukulan terhadap isteri-isterinya, bahkan kepada khaddam (budak), padahal pada saat itu seorang khadam tidak lebih berharga dari seekor keledai yang bisa dipukul dan

diperlakukan sesuka pemiliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Ad-Dairami dari Aisyah: *“Diceritakan dari Aisyah, berkata: “Tidak sekalipun Rasulullah SAW, pernah memukul seseorangpun kecuali pada saat berjihad (perang) di jalan Allah.”*

Dalam beberapa hadist lain, Rasulullah menggancam laki-laki yang suka memukul isterinya pada suatu hari, dan kemudian malamnya dikumpuli diantaranya HR.Ad-Dairami:

“Menceritakan kepadaku Ja'far bin Aun, Menceritakan kepada Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya Dari Abdillah bin Zama'ah, berkata: Rasulullah pada suatu hari berkhotbah dihadapan orang banyak dan beliau memberi wejangan (pesan) mengenai perempuan, beliau bersabda tidak malukah laki-laki yang memukul isterinya seperti budak disiang hari lalu dicampurinya dimalam hari.”

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang dialami isteri berupa celaan dengan kata-kata yang menyakitkan hati, memaki, mengolok-olok, mengintimidasi, mengancam membunuh ataupun tindakan lain yang menyakitkan hati akan mengganggu psikis atau emosional isteri. Ditinjau dari segi psikologis perempuan secara kodrati memiliki perasaan yang halus dibandingkan dengan perasaan laki-laki. Dalam praktek sehari-hari di dalam rumah tangga sering timbul ucapan yang menyinggung perasaan isteri baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, terlebih ketika suami dalam keadaan marah maka hardikan, cacian, dan makian keluar begitu saja.

Rasulullah banyak memberikan teladan cara memperlakukan isterinya, bahkan ketika kita dalam keadaan marah, untuk tidak melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati apalagi sampai melakukan kekerasan secara fisik. Beliau selalu sopan dan santun dengan etika yang bijak, penuh kasih

sayang dan sabar, semua tindakan itu bertujuan untuk dijadikan teladan bagi laki-laki yang menjadi pengikutnya. Rasulullah memberikan contoh di saat perilaku perempuan sudah berlebihan dengan menanamkan ajaran Islam tentang hak-hak dan berbagai petunjuk agar laki-laki tetap menghormati perempuan.

Salah satu ayat al-Qur'an yang melarang kekerasan psikis terhadap perempuan (isteri) terdapat dalam QS. al-Hujurat: 11. Ayat tersebut menunjukkan larangan pelecehan terhadap suatu komunitas dan terhadap perempuan (isteri). Pelecehan dan penghinaan terhadap seseorang adalah salah satu bentuk kekerasan psikologis dan merupakan tindakan dzalim.

c. Kekerasan seksual

Manusia di samping makhluk berakal, ia juga makhluk seksual. Seks adalah naluri yang inheren dalam diri manusia seperti juga dalam binatang. Dalam Islam, semua naluri kemanusiaan mendapatkan tempat yang berharga. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang. Pengekangan ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif bukan hanya terhadap jasmani, tetapi juga rohani. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam "*al-Zaad al Maad*" mengatakan: "*Ketika air mani dibiarkan mengendap dan tak tersalurkan, maka dapat mengakibatkan munculnya sejumlah penyakit kejiwaan yang membahayakan bahkan orang bisa gila karena itu*". Hal ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan, karena perempuan juga diberikan naluri seksual yang sama. Dalam rangka memenuhi tuntutan naluri ini, Islam mengatur melalui jalan perkawinan atau rumah tangga.

Seks merupakan salah satu kebutuhan manusia. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan, dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Jika salah satu dari pasangan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmati, maka hubungan seksual merupakan hal yang ingin dihindari bahkan dibenci.

Banyak pasangan suami isteri yang tidak menikmati hubungan intim yang sedang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal dikarenakan salah satu pihak tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksa kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, antara lain berupa:

- 1) Pemerkosaan dalam keluarga yakni memaksa hubungan seksual dengan isteri ketika isteri belum siap (keadaan sakit, haid, masih nifas)
- 2) Tidak memperhatikan kepuasan seksual isteri.
- 3) Memaksakan kehamilan kepada isteri.

Konsepsi perkawinan dalam hubungan dengan seksual adalah “akad ibahah” yaitu kodrat yang membolehkan sesuatu (alat seks) yang semula dilarang, artinya dengan perkawinan hubungan seks menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Hubungan seks antara suami dan isteri bukanlah semata-mata urusan satu pihak saja (suami) melainkan

urusan suami isteri. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak merasa “terpanggil” untuk melakukan, ia boleh menawarkan kepada suaminya.

Pemaksaan/pemeriksaan yang dilakukan (sekali pun) oleh pasangan sendiri, jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena beberapa alasan. *Pertama*, membolehkan hubungan suami isteri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan suami mengejar kenikmatan di atas derita orang lain (isteri) adalah tidak bermoral. *Kedua*, hubungan seksual yang dipaksakan, pada dasarnya adalah kesiasiaan, karena tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan secara lahiriah dan apalagi batiniah. *Ketiga*, hubungan suami isteri yang dipaksakan berarti mengingkari prinsip “*muasharah bil ma'ruf*” (memperlakukan isteri dengan cara yang *ma'ruf*).

Muasyarah bil ma'ruf di sini menyangkut persoalan relasi suami isteri dalam masalah sosial maupun relasi seksual. Prinsip yang ditegakkan adalah suami isteri harus saling menghargai, menghormati, mengasihi, saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga hubungan yang dibina dalam relasi suami-isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, hubungan *mawaddah wa rahmah* (QS. Ar-Rum: 21).

Demikian pula dengan masalah kepuasan seksual isteri, suami tidak bisa bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan kepuasan isteri. Karena Dalam relasi/hubungan seksual Islam juga memberikan perempuan hak kenikmatan seksual sebagaimana laki-laki. Satu ayat al-Qur'an yang menggambarkan relasi seksual laki-laki perempuan adalah (QS-Al-baqarah; 187): “*Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”. Dan didalam kitab Faydul Qadi karya Abdurrouf dijelaskan: “*Jika*

seorang (suami) diantara kalian bersetubuh dengan isterinya maka hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh maka apakah ia sudah lebih dulu orgasme sebelum isterinya merasakannya, hendaklah iatidak terburu-buru (mengeluarkan dzakarnya) sampai isteri terpenuhi hajatnya (memperoleh orgasme)”

Hadist dan ayat al-Qur'an diatas memberikan pemahaman bahwa dalam hubungan seks isteri bukan hanya sebagai objek tapi juga subyek. Dan dalam suatu hadist Muhammad bin Muslim mengutip Imam lima Madzhab atau keenam “*Dalam kasus seorang budak perempuan, azl itu diizinkan; dalam kasus perempuan merdeka, saya (Nabi) tidak menyukainya, kecuali apabila telah disetujui demikian, pada saat perkawinan.*”

Berdasarkan hadist ini, mayoritas Mujtahid percaya bahwa “*azl*” dibolehkan, tetapi makruh tanpa persetujuan atau seizin isteri. Oleh karena itu, “*azl*” tidak dapat dilakukan begitu saja, dengan alasan dapat merusak kenikmatan seksual isteri.

Kehamilan pada satu sisi merupakan harapan yang diharapkan isteri dan suami, tetapi bisa jadi merupakan hal yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, al Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin besar dan berat menjelang saat-saat melahirkan, dan melahirkan bagi perempuan juga merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada di hadapannya.

Dalam kenyataannya kematian ibu karena melahirkan sering terjadi. Oleh karena itu, pernyataan Nabi SAW yang memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan merupakan penghargaan tertinggi bagi perempuan. Mengingat hal ini, sangat masuk akal jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mayoritas ahli fiqih menyatakan bahwa anak bukan hanya milik ayah atau ibunya tetapi hak keduanya secara bersama-sama. Karena itu jika isteri tidak menghendaki kehamilan, maka suami seharusnya juga memperhatikannya serta dengan mengingat bahwa resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kehamilan lebih dirasakan ibu (isteri).

d. Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).

Penelantaran dalam rumah tangga dalam hal ini adalah tidak memberi nafkah kepada isteri. Bentuk-bentuk nafkah ini tidak hanya sandang, pangan, dan papan, termasuk juga nafkah untuk menjamin atau merawat, memelihara kesehatan isteri berupa obat-obatan ataupun yang lainnya.

Jika ditinjau dari hukum Islam, pasal 5 ayat (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang melarang suami menelantarkan nafkah terhadap isteri dalam lingkup keluarga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hukum Islam telah mengatur dengan jelas bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban seorang suami.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya

ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Serta QS at-Talaq ayat 6 dan 7 yang menjelaskan bahwa:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ahmad bin ali bin al mutsanna abu ya’la al Mausuli at Tamimi, di dalam Musnad abi Ya’la meriwayatkan,

Artinya: Menceritakan kepada Abu Al ‘A’la, menceritakan kepadaku Yahya dari Hisyam Bin ‘Urwah, menceritakan kepadaku Ayahku: Dari Aisyah ra, Hindun bin ‘utbah berkata: Ya Rasulallah suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak memberi belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya. Rasul menjawab: “Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dan anakmu, dengan cara yang baik”.

Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada isterinya, bila sudah baligh kecuali bila isteri tersebut berbuat durhaka. Para ahli fiqh juga telah sepakat bahwasanya hak isteri dari suami adalah nafkah dan perumahan, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233. Secara dalil naqli baik itu dalam al-Quran, Hadits dan Ijma’ menjelaskan kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada

pihak suami, ia wajib memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan dalam ayat diatas menggunakan kata perintah (*fi'il al-amar*) yaitu menggunakan kata perintah (*fi'il al-amar*) yaitu (اسكنوهن) yang berarti “tempatkanlah mereka”.

Dari penjelasan diatas maka dapat dimengerti bahwa pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mengenai kewajiban suami dalam pemberian nafkah tidak terdapat perbedaan dan sejalan dengan hukum Islam. Undang-Undang PKDRT BAB III yang menjelaskan tentang larangan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam pembuatannya juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Jika terjadi tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang melanggar ketentuan UU PKDRT, secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan tersebut juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Al-Qu'an dan Hadist yang dijadikan landasan terbentuknya Undang-Undang ini.

Adanya UU PKDRT sebenarnya tidak bertujuan untuk menandingi Hukum Islam tetapi sebagai pendamping dari Hukum Islam yang ada. Hukum Islam tetap menjadi pedoman penyelesaian yang terbaik jika dilakukan dengan benar, sedangkan hukum yang ditetapkan Negara yang kemudian membantu untuk menyelesaikannya. Mengingat kekerasan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, maka Negara wajib memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi warga negaranya terutama hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang ada di bab iii, dapat kita ketahui bahwa telah terjadi pergeseran makna *nushūz* dan *dlāraba*.
 - a. *Nushūz* pada zaman Rasulullah diartikan sebagai pembangkangan istri kepada suami. Pemaknaan istilah ini dipengaruhi oleh penafsiran yang tekstual. Para mufassir klasik dalam menafsirkan ayat *nushūz* disesuaikan dengan keadaan pada waktu ayat tersebut diturunkan. Sedangkan pemaknaan *nushūz* yang dilakukan oleh mufassir kontemporer yang berarti “ketidakharmonisan dalam rumah tangga” dikontekskan dengan kondisi saat ini karena tindakan ketidakharmonisan tersebut dapat disebabkan oleh suami maupun istri.
 - b. Penafsiran istilah “*dlāraba*” ini oleh para mufassir klasik berarti memukul bagian tubuh istri yang *nushūz*. Pemukulan tersebut merujuk pada kondisi sosio-kultural saat ayat tersebut diturunkan. Para mufassir modern masih memperbolehkan memukul pelaku *nushūz* dengan tujuan untuk mendidik istri. Akan tetapi, sampai saat ini pemaknaan pemukulan tersebut sebagian besar masih dipahami dengan memukul anggota tubuh istri sehingga menyebabkan luka atau cedera. Bagi sebagian besar mufassir kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender, pemukulan untuk menyelesaikan *nushūz* tersebut tidak manusiawi. Oleh karena itu, mereka menafsirkan kembali istilah “*dlāraba*” sebagai “menyusahkan hati” yang penyelesaiannya dengan bertindak tegas

yang merujuk pada kesepakatan antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Sebelum terbentuknya Undang-Undang PKDRT, larangan melakukan kekerasan sebenarnya sudah dibahas dalam agama Islam. Sejak awal, syariat Islam tentang perempuan (istri) diturunkan untuk mengangkat martabat perempuan. Larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT yang tertuang pada Bab III sejalan dengan Al-Quran maupun Hadist. Pembentukan undang-undang ini sudah mengcover hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika terjadi tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang melanggar ketentuan UU PKDRT, secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan tersebut juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Al-Qu'an dan Hadist yang dijadikan landasan terbentuknya undang-undang ini.

B. Saran

1. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Sebagai jurusan yang mempelajari dan mendalami tentang ilmu hukum keluarga, seharusnya dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada di dalam literatur untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat pada umumnya. Dalam mengaplikasikan teori tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat mengetahui perkembangan keilmuan tentang hukum keluarga.

2. Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan pemikiran baru dalam menentukan kebijakan hukum, di samping itu dalam menentukan kebijakan

yang baru disarankan untuk menelaah lebih mendalam sumber-sumber dari al-Qur'an, hadits maupun undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam menetapkan kebijakan baru, disarankan untuk mengkontekstkan pada keadaan yang terjadi saat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Peneliti selanjutnya

Para peneliti selanjutnya seharusnya mengembangkan teori-teori serta mengaplikasikannya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat dalam menghadapi isu-isu mengenai gender. Sehingga fenomena kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai hal yang wajar.



DAFTAR RUJUKAN

- al-Andalusiyy, Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan. t.t *Tafsir al-Bahr al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Baihaqiy, Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar. 1994. *Sunan Baihaqiy*. juz VII. Makkah: Dar Baz.
- Al-baqiy, Muhammad Fuad Abdul. 1981. *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-faz al-Qur‘an al Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hamdani. t.t *Risalah al-Nikah*, terj., Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Hasani, Isma‘il. 1999. *Nazhariyyat al-Maqashid ‘ind al-Imam Muhammad ibn ‘Asyur*. USA : Herndon-Virginia.
- al-Jassas, Imam. t.t. *Ahkam al-Qur‘an*. Beirut: Al-A‘lami.
- al-Kurdi, M. Amin. t.t. *Tanwir al Qulub Fi Mu‘amalati ‘Allam al Ghuyub*. Beirut: Dar al Kutub al-‘ilmiah.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti. penerjemah Bahrn Abu Bakar. 2007. *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*. jilid 1. cet. Ke-7. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Maraghi, Muhammad Mustafa. t.t. *Tafsir al-Maraghi*. jilid IV. Mesir: Mustafa Babi alhalabi
- al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad. t.t. *al-Nukat wa al-‘Uyun; Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah dan Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.
- al-Naysaburi, Abu al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj. 1994. *Shahih Muslim*. Jilid IV. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Qaththan, Manna’. 1973. *Mabahits fi ‘Ulum al-Quran*. Bairut: Mansyurat al-‘Ashr al-Hadits.
- al-Qoznwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. t.t. *Sunan Ibnu Majah*. juz I. Bairut: Dar Fikr.

- al-Qurasyi, Abu al-Fida Ismail. 1986. *Tafsir ibn Katsir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qurthubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. t.t. *Al-Jami’ li Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Razi, Fakhrudin Muhammad ibn ‘Umar. t.t. *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. 1988. *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Zamakhshari, Abu al-Qasim. t.t. *Tafsir al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta’wil*. Kairo: Syarkah Mathba’ah Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- al-Zuhaili, Wahbah. t.t. *al-Fiqhu Wa Adillatuh*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anggraeni, Ratna Dewi. 2013. *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: Universitas Negeri Jember
- an-Naisaburi, Abu Husain al-Qusyairi. t.t. *Shahih Muslim*. juz II. Bairut: Dar Ihya Turats.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Perspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghonim. 2004. *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- as-Syafi’i, Muhammad bin Idris. t.t. *Al-Umm*. juz II. Bairut: Dar al Fikr.
- at-Tabataba’i, Sayyid Muhammad Khan. t.t. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur’an*. Beirut: Al-A‘lami
- at-Turmudziy, Muhammad bin Isa Abu Isa. t.t. *Sunan Turmudziy*. juz III. Bairut: Dar Ihya Turats

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka, Mc-GillICIHEP & Pustaka Pelajar.
- Effendi Mochtar. 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Widya Dara
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Terj. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
-, 2003. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-, 2003. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Alih bahasa Akhmad Affandi. cet. I. Yogyakarta: IRCiSod.
- Fakih, Mansur. 1999. *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farha, Ciciek. 1999. *Ikhisar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kejasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama Dan Jender.
- Fenia, Astarida Septi. 2008. *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: UNAIR.
- Ghofur, Waryono Abdul dan Muh. Isnanto (eds.). 2004. *Anotasi Dinamika Studi Gender*. Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA.
- Hamisy. 1991. *Tafsir al-Quran al-'Azhim li al-Imamain al-Jalailain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hlm-hlm yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. cet. III. Yogyakarta: Mizan.
- I Doi, Abdurrahman. 2002. *Syari'ah The Islamic Law*, (terj.) Zainuddin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2001. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj.), Masykur A.b, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera.
- Kadir, Faqihuddin Abd dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Ushul Fiqh*. Kairo: Dar el-Qalam.
- Kisinky, Nathasya. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Gunadarma
- Margiani, Lusi dan Muh. Yasir Alimi (ed.). 1999. *Sosialisasi Menjinakkan "Taqlid" Mendidik Anak Secara Adil*. cet. I. Yogyakarta: LSPPA.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Marx. 1978. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Christopper J. Whelan. Jakarta: Bina Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. cet, ke-1. Jakarta: Kencana.
- Matodang, Fatma Novida. 2009. *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Cet. I. Bandung: Mizan
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Press
-, 2009. *Bingkai Sosial Gender*. Malang: UIN Press.
-, 2001. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pilar Media.

- Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. t.t. *Syarah Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Muhammad, Husen. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1. Yogyakarta: LKIS.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Muhsin, Aminah Wadud. 2006. *Quran menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
- Mujib, M. Abdul et.al. 1994. *Kamus Istilah fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: t.tp.
- Nuh, Maimunah. 2011. *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang Penerapan Nushūz*, Tesis tidak diterbitkan. Malang: UIN Maliki.
- Nuruzzaman. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Cirebon: LKiS.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki (eds.). 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Purwodarminto, WJS. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridha, M. Rasyid. 2004. *Nida' li al Jinsi al Latif*. Terj. A.Rivai Usman. "Perempuan Sebagai Kekasih". Jakarta: Hikmah.
-, 1973. *Tafsir al-Manar*. juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rinehartuti, Evi dkk. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Bening.

- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruhaini Dzuhayatin, Siti. 1997. *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam Irwan Abdullah (ed), *Sangkal Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Madinah: al-Fatkh li I'laamil Araby.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Shihab, M.Quraish. 2005. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
-, 2007. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemito, Ranny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Soeroso, Moerti Hardiarti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukerti, Ni Nyoman. 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Pespektif Hukum dan Gender*. Tesis tidak diterbitkan. Bali: Universitas Udayana
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss.
- Sulistyowati dan Sidharta (Ed.). 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.

- Sumaryoto, Sri Rejeki. *Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. dalam Portal Menegpp.go.id. Diakses 26 September 2015
- Syahrur, Muhammad. 1992. *al-Kitab wa al-Quran; Qiraah mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahaliy.
- Tim FK3. 2000. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Wahab Khallaf, Abdul. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. 2002. *Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Ulumul Quran*, terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS
- Zumrotun, Siti. 2006. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. Cet.I. Salatiga: STAIN Press.